

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 2025

DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

 (0451) 421866

 dinsos.sultengprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025** dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. LKjIP ini menyajikan gambaran capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran.

LKjIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas program dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Palu,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.1.1. Sumber Daya Dinsos Prov Sulteng.....	1
1.1.2. Sarana dan Prasarana Dinsos Prov Sulteng.....	5
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
1.3. Isu Strategis/Permasalahan.....	24
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 54
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	54
2.1.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026....	54
2.1.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029....	56
2.2. Struktur Program dan Kegiatan.....	59
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	62
2.3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....	62
2.3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	63
2.4. Perjanjian Kinerja.....	66
2.4.1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	66
2.4.2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	67
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 69
3.1. Capaian Kinerja.....	69
3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025.....	69
3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023-2025.....	71
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah dalam Dokumen RENSTRA.....	73
3.1.4. Perbandingan realisasi dengan Kinerja dengan standar Nasional.....	74

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilaksanakan	78
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	86
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	87
3.2. Realisasi Anggaran.....	97
3.3. Inovasi.....	98
3.4. Penghargaan	99
BAB IV PENUTUP	101
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi	101
4.2. Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk memperbaiki kinerja	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, pemanfaatan anggaran, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan selama tahun anggaran 2025.

Pada Tahun 2025 terjadi perubahan indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dari Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri menjadi Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) sebagai indikator utama dalam penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Target Indeks Kesejahteraan Sosial pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **51**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **45,55** atau **89,31%** dari target. Meskipun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, nilai tersebut telah berada pada kategori tinggi, karena melampaui ambang batas ***kategori tinggi*** yaitu **80%**. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi berbagai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial yang juga mencakup program penanganan fakir miskin serta perlindungan sosial bagi korban bencana alam, non alam dan bencana sosial. Namun demikian, capaian ini masih dipengaruhi oleh variasi kinerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum merata dalam pencapaian indikator kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan

tingkat kemajuan **74,7%** terhadap target jangka menengah Renstra 2025–2029, yang termasuk dalam ***kategori sedang***.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan berbagai program utama, antara lain Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, serta Program Penanganan Bencana. Program-program tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, peningkatan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Dari sisi pengelolaan anggaran, hasil laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp.35.119.709.544,-** yang bersumber dari APBD dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.31.339.255.756,-** atau **89,24%** dari total pagu anggaran tahun 2025. Capaian realisasi anggaran ini menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik, dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 3.780.453.693** atau sekitar **0,07%** dari total pagu. Efisiensi ini terutama berasal dari sisa negosiasi pengadaan bantuan sosial, sisa belanja operasional, serta optimalisasi pelaksanaan program kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dan capaian indikator kinerja yang berada pada kategori tinggi meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan strategis. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja tahun 2025 memiliki beberapa kendala utama yang dihadapi, antara lain:

- 1) Perubahan indikator kinerja pada pertengahan tahun akibat penyesuaian dokumen Renstra, yang mempengaruhi mekanisme pengukuran kinerja.
- 2) Keterbatasan anggaran daerah, sehingga jangkauan sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh kelompok rentan yang membutuhkan.
- 3) Keterbatasan data dan indikator pendukung IKS, yang masih memerlukan penguatan sistem pengumpulan data dan koordinasi lintas sektor.
- 4) Kapasitas lembaga kesejahteraan sosial yang belum merata, terutama terkait akreditasi, izin operasional, dan kapasitas pelayanan di beberapa kabupaten/kota.
- 5) Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi yang belum optimal, terutama dalam keberlanjutan usaha penerima bantuan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- 1) Penguatan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam sinkronisasi program kesejahteraan sosial serta peningkatan validitas data penerima manfaat melalui pemutakhiran DTSEN.
- 2) Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti TKSK, PSM, TAGANA, dan lembaga kesejahteraan sosial sebagai garda terdepan pelayanan sosial di masyarakat.
- 3) Penguatan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam penanganan kemiskinan, stunting, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program, khususnya untuk memastikan keberlanjutan usaha bagi penerima manfaat seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- 5) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan efisiensi anggaran, agar program kesejahteraan sosial tetap berjalan secara efektif meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin meningkat secara berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif. Ke depan, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah akan terus melakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data sosial, serta pengembangan program inovatif yang berkelanjutan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, serta penanggulangan bencana sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024.

1.1.1. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah membawa konsekuensi terhadap komposisi dan jumlah pegawai, baik yang berada di kantor induk maupun pada 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Secara keseluruhan, jumlah pegawai saat ini mencapai 192 orang dengan variasi kualifikasi pendidikan serta perbedaan proporsi berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai tersebar mulai dari lulusan SMA/SMK, Diploma (D1–D3), Sarjana (S1), hingga Magister (S2). Komposisi ini mencerminkan adanya keberagaman latar belakang pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan maupun pelayanan teknis di lapangan. Dari sisi jenis kelamin, pegawai terdiri atas

laki-laki dan perempuan, secara ringkas rincian komposisi pegawai menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	SD					
2	SMP					
3	SMA / SMK	21	3	17	6	47
4	D1					
5	D2					
6	D3	1		1		2
7	S1 / D4	21	28	48	20	117
8	S2	13		13		26
9	S3					
Total		56	31	79	26	192

Sumber : Data Pegawai Tahun 2025

Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (termasuk UPTD) sebanyak 192 orang yang terdiri dari 135 PNS (70%) dan 57 PPPK (30%). Dari aspek gender, komposisi pegawai didominasi oleh perempuan sebanyak 105 orang (55%), sedangkan laki-laki sebanyak 87 orang (45%), yang menunjukkan keseimbangan gender yang relatif proporsional dalam organisasi. Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir, struktur SDM didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi Sarjana (S1/D4) sebanyak 117 orang (61%), yang mencerminkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pegawai dengan pendidikan SMA/SMK berjumlah 47 orang (24,5%), yang umumnya mendukung pelaksanaan tugas operasional dan administratif. Selanjutnya, pegawai dengan kualifikasi Pascasarjana (S2) berjumlah 26 orang (13,5%), dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penguatan

kapasitas SDM pada level perencana, analis kebijakan, dan jabatan fungsional tertentu. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan Diploma (D3) hanya berjumlah 2 orang (1%), serta tidak terdapat pegawai dengan kualifikasi SD, SMP, D1, D2, maupun S3.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan pegawai telah memenuhi standar kebutuhan organisasi, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi (S1/D4 dan S2). Namun demikian, ke depan masih diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi dan fasilitasi pendidikan lanjutan, khususnya pada jenjang pascasarjana, guna mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kinerja organisasi.

Selanjutnya Pemetaan golongan pegawai juga menjadi hal yang penting untuk perencanaan pengembangan karier, pola mutasi, serta kebutuhan pengisian jabatan struktural maupun fungsional di masa mendatang. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kualifikasi Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/a			
2	I/b			
3	I/c			
4	I/d			
5	II/a	1		1
6	II/b	3	2	5
7	II/c	9	6	15
8	II/d	3	3	6
9	III/a	9	15	24
10	III/b	8	16	24
11	III/c	6	10	16
12	III/d	9	18	27
13	IV/a	5	8	13
14	IV/b	3	1	4
15	IV/c			
16	IV/d			
17	IV/e			

18	I			
19	III			
20	V	3	6	9
21	VII			
22	IX	28	20	48
23	X			
Total		87	105	192

Sumber : Data Pegawai Tahun 2025

Ditinjau dari golongan/ruang, pegawai didominasi oleh kelompok Golongan III, khususnya pada Golongan III/a sampai dengan III/d, dengan total 91 orang (47%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang karier menengah yang umumnya menduduki jabatan pelaksana lanjutan maupun jabatan fungsional tertentu, sehingga menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas teknis dan operasional organisasi. Pegawai pada Golongan II (II/a–II/d) berjumlah 27 orang (14%), yang umumnya mendukung pelaksanaan tugas administratif dan teknis dasar. Sementara itu, pegawai pada Golongan IV (IV/a–IV/b) tercatat sebanyak 17 orang (9%), yang mencerminkan keberadaan pejabat senior dengan pengalaman dan kompetensi yang mendukung fungsi manajerial, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, terdapat pegawai pada kelompok Golongan IX dan V (PPPK) dengan jumlah signifikan, yaitu 48 orang pada Golongan IX dan 9 orang pada Golongan V, yang secara keseluruhan menunjukkan peran penting PPPK dalam memperkuat kapasitas organisasi, khususnya pada jabatan fungsional dan jabatan teknis tertentu.

Secara keseluruhan, struktur golongan pegawai menunjukkan komposisi yang relatif proporsional antara pegawai junior, menengah, dan senior. Namun demikian, dominasi pegawai pada golongan menengah perlu diimbangi dengan strategi pengembangan karier, pembinaan kompetensi, serta perencanaan kenaikan pangkat dan jabatan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme ASN, serta mendukung pencapaian sasaran strategis dan kinerja organisasi.

1.1.2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, peralatan dan perlengkapan kerja, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta kendaraan dinas operasional. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan administrasi, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial di lapangan. Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

1.1.2.1. Daftar Aset Tetap / Aset Lainnya

Tabel 1.3.
Aset yang Dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
I.	Dinas Sosial	967
	PINJAM PAKAI	5
	Asrama Permanen	2
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1
	SOFTWARE	
	Software	2
	Kajian	1
	ASET RUSAK BERAT/USANG	959
	AC Split	47
	Alat Kantor Lainnya	8
	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Bantuan Lainnya (dst)	2
	Alat Pembersih Lainnya	2
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1
	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	3
	Audio Amplifier	2
	Audio Master Control Unit	1
	Bangku Tunggu	61
	Brandkas	1
	Camera Electronic	2
	Camera Film	1
	CCTV - Camera Control Television System	13
	Cross Blaser	1
	Digital Audio Storagw System	1
	Digital Indicator (Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik)	2

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Dispenser	1
	Equalizer	2
	Genset	1
	Global Positioning System	1
	Gordyin/Kray	1
	Handy Cam	1
	Hard Disk	3
	Kaca Hias	3
	Karpet	1
	Kipas Angin	22
	Komputer Jaringan Lainnya	2
	Kursi Besi/Metal	214
	Kursi Fiber Glas/Plastik	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	83
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
	Lap Top	43
	Layar Film/Projector	6
	Lemari Besi/Metal	4
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	8
	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1
	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1
	Lemari Es	4
	Lemari Makan	1
	Loudspeaker	11
	Meja Kerja Kayu	88
	Meja Makan Besi	1
	Meja Rapat	17
	Mesin Absen (Time Recorder)	12
	Mesin Cuci	1
	Mesin Jahit	1
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5
	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1
	Mesin Pemotong Rumput	10
	Meubeleur Lainnya	1
	Mic Conference	1
	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1
	Microphone / Wireless MIC	4
	Mimbar/Podium	1
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4
	Monitor	2
	Note Book	29
	Orgen / Electone	2
	PC Unit	18

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1
	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1
	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
	Pesawat Telephone	1
	Peta (Map)	1
	Power Amplifier	5
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24
	Rack, Diluter/Pipet	1
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
	Sepeda Motor	25
	Sofa	2
	Sound System	3
	Speaker Komputer	2
	Tabung Gas	1
	Tangga Aluminium	6
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
	Telephone Mobile	2
	Televisi	8
	Tempat Tidur Besi	2
	Tempat Tidur Kayu	70
	Treng Air / Tandon Air	1
	Truck + Attachment	1
	TV Monitor	2
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3
	Unit Power Supply	2
	Wireless	4
	Wireless Data Transmission System	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1
	Jalan Khusus Lainnya	1
	Jaringan Pembawa Lain-lain	1
	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1
II.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	524
	PINJAM PAKAI	1
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1
	ASET RUSAK BERAT/USANG	523

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	AC Split	32
	Alat Dapur Lainnya	3
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	33
	Bangku Tunggu	3
	Brandkas	3
	Buffet Kaca	1
	Camera Electronic	1
	Camera Video	3
	CCTV - Camera Control Television System	8
	Digital Video Effect	1
	Dispenser	3
	External / Portable Hardisk	2
	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	1
	Genset	1
	Hard Disk	1
	Jam Elektronik	1
	Karpet	4
	Kasur / Spring Bed	65
	Kipas Angin	2
	Kompor Gas (Alat Dapur)	2
	Kompor Minyak	2
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1
	Kursi Lipat	85
	Kursi Putar	11
	Kursi Tamu	8
	Lap Top	1
	Layar Film/Projector	1
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	17
	Lemari Es	1
	Lemari Kaca	1
	Lemari Kayu	1
	Lemari Makan	1
	Lensa Kamera	1
	Loudspeaker	2
	Meja 1/2 Biro	38
	Meja Kerja Kayu	1
	Meja Makan Besi	1
	Meja Panjang	2
	Mesin Cuci	2
	Mesin Jahit	3
	Mesin Pemetong Rumput	5
	Meubeleur Lainnya	68
	Microphone / Boom Stand	1
	Microphone / Wireless MIC	1
	Mimbar/Podium	1

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Mini Bus (Penumoang 14 Orang Kebawah)	1
	PC Unit	6
	Papan Absen	1
	Papan Tulis	1
	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	4
	Power Amplifier	2
	Printer (Peralatan Pernal Komputer)	8
	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
	Sepeda Motor	2
	Sofa	46
	Sound System	1
	Televisi	1
	Tempat Tidur Kayu	1
	Timbangan Barang	2
	TV Monitor	17
	Video printer	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
III.	UPT. PSTW TENTENA	210
	ASET RUSAK BERAT/USANG	210
	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1
	Antene SHF Portable	1
	Bangku Tunggu	1
	Brandkas	1
	Dispenser	1
	Filling Cabinet Besi	6
	Kasur / Spring Bed	34
	Kursi Besi/Metal	37
	Kursi Tamu	10
	Lap Top	1
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	5
	Lemari Es	2
	Lemari Kaca	16
	Lemari Makan	5
	Meja Kerja Kayu	5
	Meja Rapat	6
	Meja Tambahan	9
	Mesin Cuci	3
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
	Mesin Pemotong Rumput	1
	Meubeleur Lainnya	27
	Mini Bus (Penumoang 14 Orang Kebawah)	1
	PC Unit	1
	Printer (Peralatan Pernal Komputer)	1

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Sepeda Motor	1
	Sofa	18
	Sound System	1
	Televisi	12
	Tensimeter	1
TOTAL		1701

1.1.2.2. Daftar Aset Tanah

Tabel 1.4.
Aset Tanah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (M2)
1	2	3	4
I	DINAS SOSIAL		
	TANAH		
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jalan Nokilalaki No. 7 Kota Palu	1.074,00
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Veteran No. 37 Toli-Yoli	600,00
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Desa RanoRoncu Kabupaten Poso	1.059,00
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Ahmad Dahlan Palu	587,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Singalang Kabupaten Parigi Moutong (Tinombo)	2.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Trans Sulawesi Parimo Kelurahan Kampal	1.008,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Ketimun No. 1 Palu	392,05
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 15 Palu	5.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 15 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore	2.152,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Tomampe No 4 Palu	32.591,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Towua No. 143 / Jl.Guru Tua Kel. Kalukubula Kab. Sigi	3.390,00
	Tanah Bangunan Kantor	Jl. Trans Sulawesi	44.890,00

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (M2)
1	2	3	4
	Pemerintah	Desa Tendeadingi Tentena Kab. Poso	
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. Mawar Desa Mpanau Kabupaten Sigi Biromaru	1.465,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. P. Sulawesi Desa Simpong Kab. Banggai (LUWUK)	900,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. Pulau Kalimantan Desa Gebang Rejo Kab. Poso	2.814,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Jl. Bandar Buol, Desa Kalangkangan, Kec. Galang Kab. Toli-Toli	9.571,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Jl. Basuki Rahmat Kota Palu	5.686,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Jl. Trans Sulawesi Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso	4.000,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Kelurahan TUIS Kabupaten Banggai (LUWUK)	1.000,00
	Tanah Untuk Makam Bersejarah	Kelurahan KAUWA Kabupaten POSO	2.710,00
	Tanah Untuk Makam Bersejarah	Kelurahan TUIS Kabupaten Banggai (LUWUK)	000,00

1.1.2.3. Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin

Tabel 1.5.
Aset Tetap Peralatan Mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
I.	Dinas Sosial	571
	KOMPUTER	119
	PC Unit	8
	Lap Top	46
	Note Book	15
	Printer (Peralatan Pernalon Komputer)	50

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	ALAT ANGKUTAN	54
	Station Wagon	4
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	2
	Mini Bus (Penunmoang 14 Orang Kebawah)	4
	Sepeda Motor	40
	Scooter	4
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	392
	Mesin Ketik Manual Portable (14-16 Inchi)	5
	Mesin Absen (Time Recorder)	8
	Lemari Kayu	133
	Brandkas	2
	Mesin Absensi	1
	LCD Projector / Infocus	3
	Meja Kerja Kayu	31
	Meja 1/2 Biro	47
	Kursi Tamu	3
	Kursi Putar	8
	Kursi Lipat	52
	Meubeleur Lainnya	10
	Mesin Pemotong Rumput	2
	AC Split	31
	Reach In Freezer	1
	Alat Pendingin Lainnya	6
	Televisi	5
	Sound System	4
	Dispenser	6
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	11
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	6
	Buffet Kaca	3
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4
	Pemancar Studio Audio Lainnya (dst)	1
	Camera Electronic	2
	Telephone Mobile	1
	ALAT LABORATORIUM	1
	Kerangka Benda Ruang	1
	ALAT PERSENJATAAN	1
	Teropong (Senjata Lain-lain)	1
II.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	67
	ALAT ANGKUTAN	1
	Sepeda Motor	1
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	66

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Kursi Kayu	2
	Kursi Lipat	32
	Meubeleur Lainnya	32
III.	UPT. PSTW TENTENA	15
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	15
	Kasur / Spring Bed	15
IV.	UPT. PSRTS	5
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	5
	AC Split	2
	Kipas Angin	2
	Gordyin / Kray	1
TOTAL		658

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Ruang lingkup urusan tersebut meliputi :

1. Penanganan Fakir Miskin, melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemberdayaan Sosial, mencakup upaya peningkatan peran serta masyarakat, kelembagaan sosial, dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial, dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat terhadap berbagai risiko sosial.

4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang diarahkan untuk pemulihan, pengembangan, serta peningkatan keberfungsian sosial individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat.

Ruang lingkup tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi, sekaligus mengakomodasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris membawahi :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin ;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial ;
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
6. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
8. UPT Dinas.

Adapun rincian tugas dari masing masing adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e) Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu; dan
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
2. **Sekretaris Dinas**, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e) Pelaksanaan perencanaan program, pengelolaan data, PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) serta pelaksanaan evaluasi program;
 - f) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas lainnya Sekretaris membawahi :

- a) **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 11. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.
- b) **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud meliputi :
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
 6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
 8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
 9. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 10. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
 14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.
3. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perlindungan korban bencana alam, korban bencana non alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b) Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - d) Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - e) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga.
4. **Bidang Penanganan Fakir Miskin**, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitas, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pendampingan program di bidang penanganan fakir miskin, kelompok dan

lingkungan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial;
- d) Pembinaan/bimbingan teknis di Bidang fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial; pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial;
- e) Pelaksanaan pendampingan program penanganan fakir miskin perorangan, kelompok dan lingkungan sosial;
- f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- g) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Penanganan Fakir Miskin.

5. **Bidang Rehabilitasi Sosial**, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pelayanan, rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang, narkoba, skotropika, zat adiktif, Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/lembaga;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas di dalam panti dan/lembaga;

- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas di dalam panti dan/lembaga;
 - e) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/lembaga;
 - f) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial Lanjut usia di dalam panti dan/lembaga;
 - g) Pelaksanaan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan sosial orang dengan HIV/AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan dengan pemerintah daerah dan kementerian sosial;
 - h) Pelaksanaan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan sosial korban penyalahgunaan narkotika, skotropika, zat adiktif untuk dikoordinasikan dan dilaporkan dengan pemerintah daerah dan kementerian sosial;
 - i) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial di dalam dan/ atau lembaga; dan
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. **Bidang Pemberdayaan Sosial**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial. Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;

- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;
- d) Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;
- e) Pembinaan/peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, kelompok maupun lembaga;
- f) Pelaksanaan pengelolaan komunitas adat terpencil untuk dikoordinasikan dan dilaporkan pada pemerintah daerah dan Kementerian Sosial;
- g) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

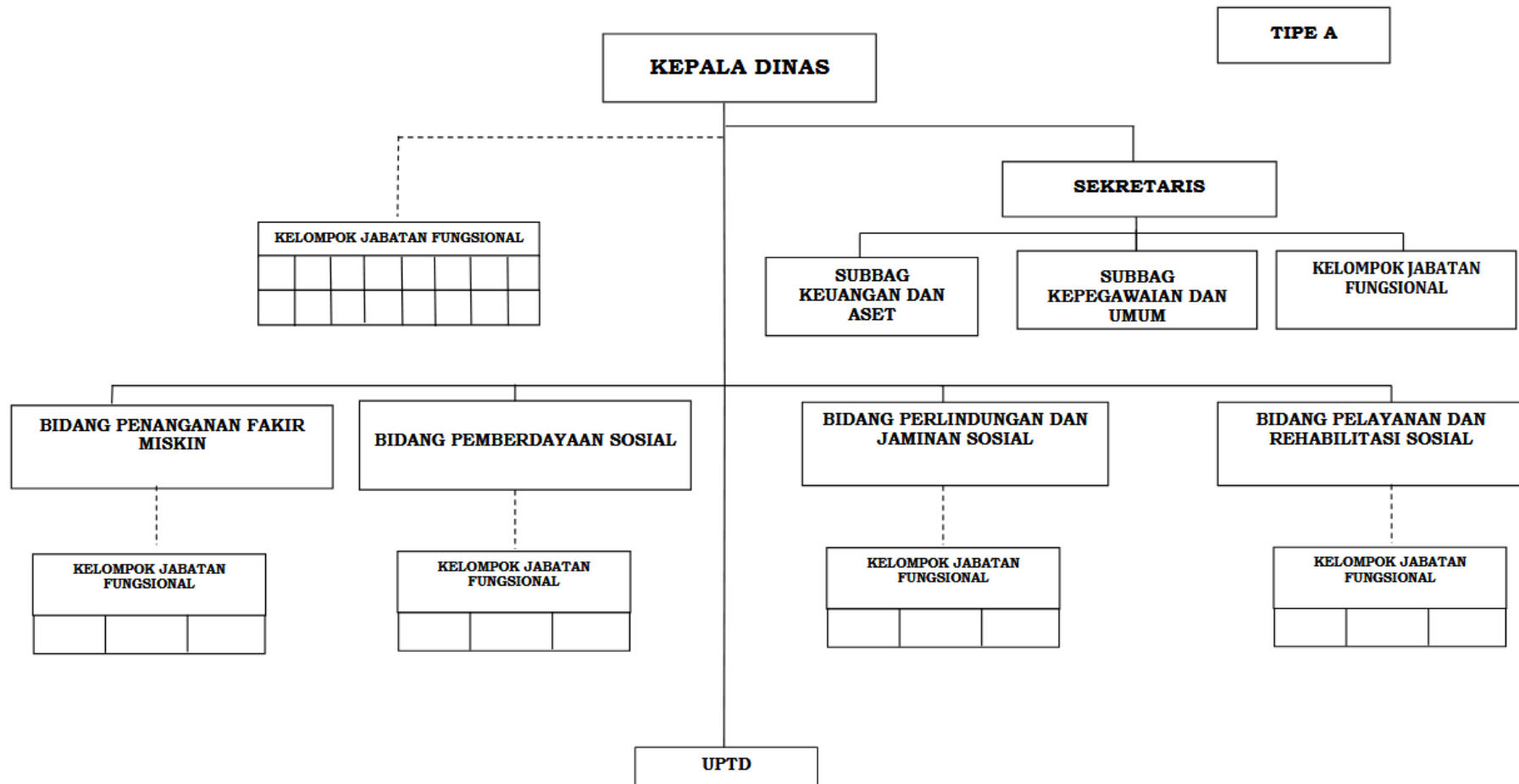
1. Perumusan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
5. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional tertentu;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022, Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah , dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas , Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana rincian di bawah ini :

1. UPTD. Panti Sosial Anak
 - a) Kepala;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pelayanan Sosial Anak;
 - d) Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional
2. UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
 - a) Kepala;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - d) Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional
3. UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
 - a) Kepala;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pelayanan Sosial Lansia;
 - d) Seksi Bina Keterampilan; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional
4. UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - a) Kepala;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - d) Seksi Advokasi dan Program Sosial; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai berikut :

1. **UPTD. Panti Sosial Anak**, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Anak mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial anak;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai bidang panti sosial anak;
 - c) Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Panti Sosial Anak;
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. **UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial**, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas sesuai bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial.
 - c) Penyiapan pelaksanaan teknis administrasi ke tatausahaan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. **UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena**, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang panti sosial tresna werdha Madago Tentena. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial tresna werdha Madago Tentena;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai bidang panti sosial tresna werdha Madago Tentena.
 - c) Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena; dan
 - d) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. **UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas sesuai bidang panti sosial rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - c) Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

1.3. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merupakan gambaran nyata dari dinamika pembangunan kesejahteraan sosial yang terus berkembang.

Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan, kerentanan sosial, keterbatasan pelayanan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan agar penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Ruang lingkupnya mencakup penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang menjadi kewenangan daerah maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Provinsi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi layanan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal dan Teknis Pelayanan Sosial
 - a) Sistem Data Sosial yang Belum Terintegrasi dan Akurat
 - 1) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum terintegrasi secara optimal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

- 2) Data dasar populasi PMKS bersifat dinamis, berubah-ubah dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga menyulitkan perencanaan yang tepat sasaran.
- b) Cakupan dan Kualitas Layanan yang Terbatas
- 1) Wilayah jangkauan yang luas dengan kondisi geografis yang sulit menjadi hambatan dalam pemerataan pelayanan.
 - 2) Layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan korban kekerasan masih terbatas, baik dari sisi fasilitas, tenaga, maupun sarana pendukung.
- c) Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah
- 1) Keterbatasan kompetensi teknis dan praktis SDM pelaksana pelayanan sosial.
 - 2) Belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan PMKS.
- d) Kelembagaan yang Belum Terstandar
- 1) Struktur kelembagaan Dinas Sosial di kabupaten/kota tidak seragam, sehingga menyulitkan koordinasi dan standarisasi program.
2. Permasalahan Strategis dalam Penanggulangan Kesejahteraan Sosial
- a) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
- 1) Konsentrasi penduduk miskin di daerah pedesaan dan terpencil masih tinggi.
 - 2) Ketimpangan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) semakin memperlebar kesenjangan sosial.
- b) Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi yang Belum Optimal
- 1) Program pemberdayaan seperti KUBE, UEP dan pelatihan keterampilan belum menyentuh seluruh kelompok rentan secara berkelanjutan.
 - 2) Minimnya akses terhadap pendampingan dan permodalan menyebabkan keberlanjutan program tidak terjaga.

- c) Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor
 - 1) Masih terbatasnya koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah lainnya.
 - 2) Program sosial sering berjalan secara sektoral dan belum terkoordinasi lintas sektor.
- d) Kesiapsiagaan dan Respon Bencana Sosial yang Lemah
 - 1) Kapasitas dan sumber daya dalam penanganan bencana sosial seperti konflik, pengungsian, dan kekerasan masih minim.
 - 2) Prosedur tanggap darurat sosial belum memadai, memerlukan penguatan kelembagaan dan logistik penanganan

Kondisi saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah masih terus dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks baik secara kualitas maupun kuantitasnya meliputi :

A. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar (Sumber : UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Kemiskinan juga merupakan salah satu dampak negatif pembangunan yang kasat mata dimana penanganan serta pengentasannya telah menjadi program prioritas baik pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendasari Pemerintah untuk mempunyai database penduduk miskin melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial atau yang dikenal dengan PPLS pada tahun 2011 sehingga intervensi program kegiatan pengentasan lebih tepat isi dan tepat sasaran. Adapun, indikator yang digunakan adalah

pengeluaran perkapita seseorang selama sebulan terhadap kesanggupan untuk memenuhi standar hidup minimal.

Adapun data penetapan sasaran yang rinci menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial tertuang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini disebut dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dimutakhirkan secara berjenjang melalui aplikasi SIKS-NG setiap bulan ataupun secara partisipasi masyarakat langsung melalui aplikasi sanggah cekbansos.go.id.

Tabel.1.6.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Berdasarkan Jumlah Data Individu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

KABUPATEN	JUMLAH INDIVIDU	DESIL				
		1	2	3	4	5
Kabupaten Banggai	175317	3209 7	3113 9	3478 2	3722 1	4007 8
Kabupaten Poso	157482	3770 5	3537 0	3320 9	2753 4	2366 4
Kabupaten Donggala	202618	5590 5	4609 2	3862 1	3352 4	2847 6
Kabupaten Toli-Toli	126662	3594 8	2724 6	2361 3	2038 2	1947 3
Kabupaten Buol	111988	2958 3	2207 3	2131 1	1992 3	1909 8
Kabupaten Morowali	92350	2373 9	1761 0	1849 9	1648 0	1602 2
Kabupaten Banggai Kepulauan	73002	1902 8	1494 8	1387 5	1239 7	1275 4
Kabupaten Parigi Moutong	309162	8129 8	6403 1	6032 2	5388 2	4962 9
Kabupaten Tojo Una Una	131419	3663 0	2811 6	2546 8	2244 5	1876 0
Kabupaten Sigi	168851	4036 5	3238 2	3317 4	3176 0	3117 0
Kabupaten Banggai Laut	53379	1299 7	1257 7	1067 2	9277	7856
Kabupaten Morowali Utara	80461	1930 5	1630 0	1613 0	1470 1	1402 5
Kota Palu	172110	2455	3411	3815	3802	3726

KABUPATEN	JUMLAH INDIVIDU	DESIL				
		1	2	3	4	5
		4	4	4	2	6
TOTAL SULAWESI TENGAH	1.854.801	449.154	381.998	367.830	337.548	318.271

Sumber : SIKS NG Periode Desember 2025

Tabel.1.7.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Berdasarkan Jumlah Data Keluarga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

KABUPATEN	JUMLAH INDIVIDU	DESIL				
		1	2	3	4	5
Kabupaten Banggai	55082	9922	9554	10673	11911	13022
Kabupaten Poso	53522	13176	11892	10598	9387	8469
Kabupaten Donggala	60308	16087	12848	11503	10317	9553
Kabupaten Toli-Toli	37654	10148	7824	6995	6441	6246
Kabupaten Buol	31312	7511	5916	5903	6043	5939
Kabupaten Morowali	31031	7482	6616	6040	5550	5343
Kabupaten Banggai Kepulauan	22910	5645	4568	4322	4216	4159
Kabupaten Parigi Moutong	94128	22741	18368	18215	17792	17012
Kabupaten Tojo Una-Una	40718	9929	8485	8211	7539	6554
Kabupaten Sigi	54418	12260	10032	10424	10763	10939
Kabupaten Banggai Laut	16339	3795	3643	3327	2980	2594
Kabupaten Morowali Utara	27210	6352	5811	5386	4954	4707
Kota Palu	52747	7481	9825	11199	11989	12253
TOTAL SULAWESI TENGAH	577.379	132.529	115.382	112.796	109.882	106.790

Sumber : SIKS NG Periode Desember 2025

Keterangan :

Desil 1 : Sangat Miskin

Desil 2 : Miskin

Desil 3 : Hampir Miskin

Desil 4 : Rentan Miskin

Desil 5 : Pas-pasan (cukup atau mendekati kesejahteraan menengah)

B. Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktural anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran dan keterasingan. Penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pelayanan sosial adalah penyandang disabilitas yang miskin dan tidak mampu. Oleh sebab itu, acuan data penyandang disabilitas masih berdasarkan DTKS tahun 2020 karena data tersebut dapat diklasifikasikan secara rinci menurut ragam disabilitasnya yaitu :

Tabel 1.8
Data Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
Data Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No	RAGAM DISABILITAS	KABUPATEN/KOTA													JUM LAH
		BU OL	PA RI MO	T O U NA	SI GI	BA LU T	M O R UT	KO TA PA LU	BA NG KEP	BA NGG AI	M O RO WAL I	PO SO	DO NG GA LA	TO LI- TO LI	
1	Tuna daksa/ cacat tubuh	259	565	254	325	89	172	284	231	524	128	487	398	302	4018
2	Tuna netra/buta	204	372	138	215	47	100	113	201	428	105	202	284	187	2596
3	Tuna rungu	144	198	73	165	44	64	35	136	258	41	176	141	120	1595
4	Tuna wicara	76	236	64	149	27	54	76	93	159	51	173	133	100	1391
5	Tuna rungu & wicara	40	92	33	70	11	35	33	38	69	17	94	63	46	641
6	Tuna netra & cacat tubuh	45	64	19	49	3	27	13	37	66	22	45	60	37	487
7	Tuna netra, rungu, & wicara	17	26	7	27	-	9	10	4	22	9	18	16	10	175
8	Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh	23	39	18	37	3	18	20	16	41	7	38	30	25	315
9	Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh	18	57	12	22	3	11	15	14	36	11	23	41	12	275
10	Cacat mental retardasi	114	270	102	136	49	97	125	129	243	84	236	197	112	1894
11	Mantan penderita gangguan jiwa	53	126	48	87	10	37	51	38	105	25	83	139	40	842
12	Cacat fisik & mental	224	279	111	193	29	110	95	136	263	83	206	190	144	2063
JUMLAH DISABILITAS (JIWA)		1217	2324	879	1475	315	734	870	1073	2214	583	1781	1692	1135	16.292

Sumber : DTKS 2020 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020)

Selain data penyandang disabilitas di atas, data dibawah ini merupakan penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kewenangan provinsi yaitu rehabilitasi sosial dalam panti dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1.9.
Data Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

N O	KABUPATEN/KOTA	PENYANDANG DISABILITAS (JIWA)		
		PANTI / LKS	JUMLAH	BUKAN PANTI
1	KAB. SIGI	-	-	1475
2	KAB. DONGGALA	-	-	1692
3	KAB. PARIGI MOUTONG	-	-	2324
4	KAB. TOLI-TOLI	-	-	1135
5	KAB. POSO	-	-	1781
6	KAB. TOJO UNA-UNA	-	-	879
7	KAB. MOROWALI UTARA	-	-	734

8	KAB. MOROWALI	1 LKS	267 Orang	583
9	KAB. BANGGAI	-		2214
10	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-		1073
11	KAB. BANGGAI LAUT	-		315
12	KAB. BUOL	-		1217
13	KOTA PALU	4 LKS	297 Orang	870
TOTAL JUMLAH		5 LKS	564 Orang	16.292

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

C. Keterlantaran

Keterlantaran yang dimaksud adalah penelantaran terhadap anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing di era globalisasi. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Begitupun dengan lanjut usia, era globalisasi telah melunturkan budaya timur yang begitu menghormati orang tua dan orang yang lebih tua sehingga kondisi sekarang, banyak anak tidak mempedulikan orang tua dan menganggap orang tua sebagai tambahan beban hidup yang semakin meningkat. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan lanjut usia.

Di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun atau kategori anak (sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023) sebanyak 1.075.344 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin untuk penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun sebanyak 431.882 Jiwa (sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022). Selanjutnya, jumlah penduduk usia di atas 60 tahun atau kategori lanjut usia sebanyak 269.825 Jiwa (sumber : Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023),

sedangkan jumlah penduduk miskin untuk penduduk usia di atas 60 tahun sebanyak 168.393 Jiwa (sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022). Kondisi saat ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2023 untuk kategori anak dan lanjut usia tidak dapat dimunculkan karena data tersebut tidak dapat di unduh melalui aplikasi SIKS -NG. Kemiskinan merupakan salah satu sebab utama anak mengalami penelantaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 40,16% dari jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun yang ada di Sulawesi Tengah berpotensi mengalami penelantaran. Sedangkan lanjut usia sebanyak 62,41% yang berpotensi mengalami penelantaran.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, bahwa jenis PMKS terkait anak terdiri dari Anak balita, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun data anak terlantar sesuai kewenangan provinsi pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel.1.10.
Data Anak Terlantar
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK (JIWA)	
		DALAM PANTI	LUAR PANTI
1	KAB. BANGGAI	52	104
2	KAB. POSO	64	-
3	KAB. DONGGALA	10	1
4	KAB. TOLI TOLI	85	35
5	KAB. BUOL	69	-
6	KAB. MOROWALI	63	131
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	-
8	KAB. PARIGI MOUTONG	175	-
9	KAB. TOJO UNA UNA	120	50
10	KAB. SIGI	41	23
11	KAB. BANGGAI LAUT	24	10
12	KAB. MOROWALI UTARA	172	-

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK (JIWA)	
		DALAM PANTI	LUAR PANTI
13	KOTA PALU	389	176
TOTAL		1.264	530

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan pelayanan sosial sesuai kewenangan provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel.1.3.f
Data Lanjut Usia Terlantar
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LANSIA (JIWA)	
		DALAM PANTI	LUAR PANTI
1	KAB. BANGGAI	-	-
2	KAB. POSO	48	400
3	KAB. DONGGALA	10	10
4	KAB. TOLI TOLI	-	-
5	KAB. BUOL	-	-
6	KAB. MOROWALI	-	-
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	60	20
8	KAB. PARIGI MOUTONG	-	1050
9	KAB. TOJO UNA UNA	-	-
10	KAB. SIGI	3	561
11	KAB. BANGGAI LAUT	-	-
12	KAB. MOROWALI UTARA	-	-
13	KOTA PALU	10	1407
TOTAL		135	3.448

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

D. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan

handal. Masalah ketunaan sosial yang ada di Sulawesi Tengah yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis yang mulai bermunculan, kelompok minoritas, tuna susila, eks narapidana atau bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dan penderita HIV/AIDS. Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaan sosial juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu.

E. Keterpencilan/Ketertinggalan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan baik dari segi geografis maupun sosial budaya yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 16.472 KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 192 lokasi, 65 kecamatan, 11 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi calon lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2015-2019. Penambahan kuantitas baik jumlah Kepala Keluarga, jumlah lokasi, kecamatan dan jumlah kabupaten merupakan dampak dinamika pemekaran wilayah dan pertumbuhan penduduk. Dari 11 kabupaten yang ada, kabupaten Sigi dan Kabupaten Tolitoli merupakan wilayah terbanyak lokasi Komunitas Adat Terpencil yaitu Kabupaten Sigi terdiri dari 12 kecamatan 38 lokasi dan Kabupaten Tolitoli terdiri dari 10 kecamatan dan 46 lokasi. Sedangkan Kabupaten yang tidak mempunyai wilayah Komunitas Adat Terpencil adalah Kota Palu dan Kabupaten Buol. Adapun data Komunitas Adat Terpencil diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.g
Data Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH (KK)	JUMLAH (JIWA)
1	KAB. BANGGAI	1.117	5.858
2	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	231	1.155
3	KAB. BANGGAI LAUT	972	4.860
4	KAB. BUOL	-	-
5	KAB. DONGGALA	1.159	5.795
6	KOTA PALU	-	-
7	KAB. MOROWALI	392	1.960
8	KAB. MOROWALI UTARA	1.032	5.160
9	KAB. PARIGI MOUTONG	2.377	11.885
10	KAB. POSO	94	470
11	KAB. SIGI	3.127	14.790
12	KAB. TOJO UNA - UNA	1.157	5.785
13	KAB. TOLI - TOLI	4.814	22.075
TOTAL JUMLAH		16.472	79.793

Sumber : Sebaran Data KAT Kementerian Sosial 2015-2019

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Provinsi tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap Komunitas Adat Terpencil. Kewenangan tersebut terdapat pada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial maupun Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pemberdayaan, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemberdayaan melalui alokasi tugas pembantuan Kementerian Sosial namun sejak tahun 2020 sudah tidak tersedia lagi Alokasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Sosial. Adapun Komunitas Adat Terpencil yang sudah dilakukan pemberdayaan melalui alokasi Tugas Pembantuan ialah sebagai berikut :

Tabel.1.3.h

Data Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Yang Sudah Dilakukan Pemberdayaan Tahun 2006-2019

N	KA	KE	DE	LO	E	PEMBERDAYAAN S/D TAHUN 2019	K
---	----	----	----	----	---	-----------------------------	---

O	B / KO TA	C	SA	KA SI	T NI S / SU KU	2 0 0 6	2 0 0 7	2 0 0 8	2 0 0 9	2 0 1 0	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	E T
1	Do ng gal a	Rio Pak ava	Ngo vi	Kat asa		1 2 0														
2	Do ng gal a	mar awo la	Soi	No'o		7 5														
3	Do ng gal a	Rio Pak ava	Bon ema raw a	Rio			5 5													
4	Ba ng gai	Bun ta	Dod a	Moi tom - ito m			6 0													
5	Ba ng ke p	Buk o	Pais uba tu	Mb ulo n			6 0													
6	Do ng gal a	Rio Pak ava	Tin auk a	ou				5 0												
7	Par im o	Tino mbo	Sid oan	Sija					7 0											
8	Par im o	Tino mbo	Sid oan Bar at	Pad ong kal					3 0											
9	Do ng gal a	Taw aili	Lab uan Top oso	Sise re						5 0										
1 0	Mo ro wal i	Bun gku Uta ra	Opo	Mok oto						4 0										
1	Ba	Bat	Mal	Mal							3									

N O	K A B / K O T A	K E C	D E S A	L O K A S I	E T N I S / S U K U	P E M B E R D A Y A A N S / D T A H U N 2 0 1 9													K E T
						2 0 0 6	2 0 0 7	2 0 0 8	2 0 0 9	2 0 1 0	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	
1	nggai	ui Sela tan	eo Jaya	ant om be						5									
1 2	Par iM out	Tino mbo	Ogo alas	Sim oie						6 5									
1 3	Ba ng ke p	Bul agi Sela tan	Osa n	Ka mp ung Sea -sea							6 5								
1 4	Do ng gal a	Ban awa Sela tan	Ugu lara	Po mp a Dus un III							7 5								
1 5	Do ng gal a	Rio Pak ava	Bon ema raw a	Del e							9 0								B B R
1 6	Par iM out	Tino mbo	Ogo alas	Lad o- Lad o							3 5								
1 7	Ba ng ke p	Buk o	Tal as- tala s	mot ingg olip								7 5							
1 8	To un a	ulu bon gka	Tak eba ngk e	Pad afu yu								7 0							
1 9	Do ng gal a	Pen emb ani	Ba mb aka enu i	Ban jasi o								7 0							
2 0	Sig i	Kin ofar	Kal ora	Bat am								7 6							B B

N O	K A B / K O T A	K E C	D E S A	L O K A S I	E T N I S / S U K U	PEMBERDAYAAN S/D TAHUN 2019														K E T
						2 0 0 6	2 0 0 7	2 0 0 8	2 0 0 9	2 0 1 0	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	
		o		bay a																R / U K S
2 1	Sig i	Gu mba sa	Tuv a	Lale re										3 2						
2 2	Sig i	Mar awo la Bar at	Soi	Kal aka										6 0						
2 3	Do ng gal a	Peni mba ni	Taw ang geli	Per ato	Da a										7 0					
2 4	Par im o	Pala sa	Ba mb asia ng	P. Ogo uan	La uj e										5 0					
2 5	Ba ng ke p	Buk o	Lem e Lem e dar at	Kok olo mb oi											4 0					
2 6	To un a	Una Una	Kav eta n	Pul au Sal aka	Ba jo											5 0				
2 7	Ba ng gai La ut	Ban gku run g	Tog ong Sag u	Pul au Mar ing ki	Ba jo											6 0				
2 8	Par im o	Tino mbo	Ogo tom ubu Bar	Dus un IV Mol													7 3			

N O	KA B / KO TA	KE C	DE SA	LO KA SI	E T NI S / SU KU	PEMBERDAYAAN S/D TAHUN 2019																K E T
						2 0 0 6	2 0 0 7	2 0 0 8	2 0 0 9	2 0 1 0	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9			
			at	oma ua																		
2 9	Do ng gal a	Ban awa Sela tan	Mal ino	Dus un I Salo sa														7 5				
3 0	Do ng gal a	Sin due	Kali bur u	Dus un IV Sila mol o														3 3				
3 1	Sig i	Dol o Sela tan	Ban gga	Dus usn III Tut uvo ngi															7 5			
3 2	Par igi Mo uto ng	Tino mbo	Pati ngk e	Pun cak Ray a															3 5			
	J U M L A H					1 9 5	1 7 5	5 0	1 0 0	9 0	1 0 0	2 6 5	2 9 1	3 2	1 6 0	1 1 0	7 3	1 0 8	1 1 0	1 8 5 9		

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

F. Akibat Bencana Alam

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Sulawesi Tengah mempunyai kondisi geografis yang luas dimana hampir setiap kabupaten mempunyai daerah administratif yang berada di pulau bahkan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai laut

merupakan daerah otonom yang terdiri dari pulau-pulau. Kondisi dimaksud ditambah terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala pada saat penanganan kejadian bencana. Secara akumulatif, bencana alam yang timbul menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil setiap tahunnya.

Pada bencana alam, Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana tugas dan fungsi Dinas Sosial lebih kepada sosialisasi dan pemetaan daerah rawan bencana pada pra bencana sehingga dapat meminimalisir dan mengantisipasi kejadian bencana, ikut serta pada saat bencana berupa penyediaan bantuan logistik dan personil yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) serta bantuan psikososial berupa pendampingan kepada korban bencana pada pasca bencana. Di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 terjadi bencana alam skala besar di beberapa Kabupaten/Kota yang terdampak. Adapun rincian data korban jiwa bencana alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.i

Data Bencana Alam Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

N O	KABUPAT EN / KOTA	JENIS BENCA NA	JUMLAH KORBAN TERDAMPA K		JUMLAH PENGUNG SI		JUMLAH KERUSAKAN TEMPAT TINGGAL		
			KK	JIWA	KK	JIWA	RUSA K BERA T	RUSA K SEDA NG	RUSA K RINGA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTA PALU	Banjir	34 4	1387	0	0	0	0	285
2	KAB. SIGI	Banjir ; Banjir Bandang	23 3	770	112	384	0	0	182
3	KAB. DONGGAL A	Banjir ; Banjir Bandang	94 0	3492	100	340	88	12	520
4	KAB. PARIMO	Angin Puting	93 4	3347	208	803	21	13	567

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN TERDAMPAK		JUMLAH PENGUNGSI		JUMLAH KERUSAKAN TEMPAT TINGGAL		
			KK	JIWA	KK	JIWA	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Beliung ; Banjir ; Banjir Bandang							
5	KAB. TOLI-TOLI	Banjir ; Angin Putting Beliung ; Angin Kencang	88	306	0	0	0	15	64
6	KAB. BUOL	Banjir : Gempa Bumi	1534	5912	24	98	6	9	365
7	KAB. TOUNA	Gempa Bumi ; Banjir ; Banjir Bandang	350	1057	82	248	5	0	375
8	KAB. BANGGAI	Banjir	283	731	0	0	0	0	264
9	KAB. BALUT	Banjir	414	1656	0	0	0	0	414
10	KAB. BANGKEP	-	0	0	0	0	0	0	0
11	KAB. MORUT	Banjir ; Banjir Bandang	375	2139	1	1	0	0	376
12	KAB. MOROWALI	Banjir	69	275	0	0	0	0	240
13	KAB. POSO	Banjir	518	1954	0	0	0	0	395
TOTAL KAB/KOTA		Banjir ; Banjir Bandang ; Tanah	5981	22598	527	1738	115	49	3908

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN TERDAMPAK		JUMLAH PENGUNGSI		JUMLAH KERUSAKAN TEMPAT TINGGAL		
			KK	JIWA	KK	JIWA	RUSAK BERTANGGA	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Longsor ; Angin Kencang ; Angin Putting Beliung ; Gempa Bumi							

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan banyaknya korban jiwa baik yang mengalami luka ringan maupun berat bahkan sampai kematian. Dalam hal ini bencana alam tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi sehingga program dan kegiatan pra bencana harus lebih digalakkan sebagai upaya preventif meminimalisir peningkatan jumlah korban bencana.

G. Akibat Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan sekelompok masyarakat.

Guna menghindari dampak negatif yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya

masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekontruksi sosial bagi dampak- dampak yang ditimbulkan. Kondisi bencana sosial yang banyak terjadi ditahun 2024 adalah bencana kebakaran yang menimbulkan tidak hanya korban jiwa, psikis dan materil. Adapun rincian data korban jiwa bencana sosial pada tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.j

Data Bencana Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

N O	KABUPATE N/ KOTA	JENIS KEJAD IAN	JUMLAH KORBAN TERDAMPA K		JUMLAH PENGUN SI		JUMLAH KERUSAKAN RUANG TINGGAL		
			KK	JIWA	KK	JI WA	RUS AK BER AT	RUSA K SEDA NG	RUS AK RIN GAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTA PALU	Kebaka ran	68	286	68	286	59	1	0
2	KAB. SIGI	Kebaka ran	17	71	17	71	17	0	0
3	KAB. DONGGAL A	Kebaka ran	5	24	5	24	4	1	0
4	KAB. PARIMO	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KAB. TOLI- TOLI	Kebaka ran	12	48	12	48	12	0	0
6	KAB. BUOL	Kebaka ran	13	52	13	52	13	0	0
7	KAB. TOUNA	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. BANGGAI	Kebaka ran	64	207	64	207	64	0	0
9	KAB. BALUR	Kebaka ran	12	48	12	48	8	3	1
1 0	KAB. BANGKEP	Kebaka ran	9	30	9	30	8	1	0
1 1	KAB. MORUT	-	-	-	-	-	-	-	-

N O	KABUPATE N/ KOTA	JENIS KEJAD IAN	JUMLAH KORBAN TERDAMPA K		JUMLAH PENGUN SI		JUMLAH KERUSAKAN RUANG TINGGAL		
			KK	JIWA	KK	JI WA	RUS AK BER AT	RUSA K SEDA NG	RUS AK RIN GAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2	KAB. MOROWALI	Kebaka ran	2	9	2	9	2	0	0
1 3	KAB. POSO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KAB/KOTA		Kebaka ran	202	775	202	775	187	6	1

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Disamping permasalahan sosial yang harus ditangani dan dikurangi populasinya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah juga mempunyai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang harus ditingkatkan kapasitasnya, meliputi:

a. Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

- WNI
- Laki-laki atau perempuan usia 18 tahun ke atas
- Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945
- Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum
- Berkelakuan baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Telah mengikuti pelatihan PSM
- Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM

Pekerja Sosial Masyarakat merupakan garda terdepan yang mendukung kontinuitas pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Hal tersebut disebabkan karena pekerja sosial masyarakat merupakan seseorang yang berdomisili pada suatu wilayah serta memegang peranan untuk menyampaikan informasi serta berbaur berusaha menyelesaikan permasalahan dan gejolak yang terjadi di lingkungannya atas pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Idealnya setiap desa memiliki seorang pekerja sosial masyarakat. Namun, kondisi di Sulawesi Tengah dengan jumlah kecamatan 171 dan jumlah desa 1049, pekerja sosial masyarakat yang ada sudah mencapai 4.408 orang namun penyebarannya tidak merata. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk menggerakkan dan mendorong Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk mencari dan merekrut masyarakat yang berkompeten menjadi pekerja sosial masyarakat. Untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi pekerja sosial masyarakat serta menjaga kontinuitas perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat. Adapun data PSM pada tahun 2025 sejumlah 864 Orang di uraikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.k

**Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025**

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	21	24
2	KAB. BANGGAI	32	113
3	KAB. MOROWALI	3	3
4	KAB. POSO	72	77
5	KAB. DONGGALA	167	167
6	KAB. TOLI-TOLI	27	98
7	KAB. BUOL	24	27
8	KAB. PARIGI MOUTONG	11	41

9	KAB. TOJO UNA - UNA	9	9
10	KAB. SIGI	31	153
11	KAB. BANGGAI LAUT	28	77
12	KAB. MOROWALI UTARA	12	12
13	KOTA PALU	8	63
TOTAL		445	864

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Dra. Umi Ratih Santoso dalam bukunya menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang atas dasar sukarela mengabdikan dirinya di bidang usaha kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput.

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial kecamatan adalah seorang yang memiliki kualitas pendidikan non pekerja sosial yang memiliki pengalaman dalam bidang kesejahteraan sosial dan dididik serta dilatih dalam bidang kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK ini berada pada wilayah kecamatan. Pada saat ini, TKSK mempunyai tugas selain menyampaikan informasi pembangunan Kesejahteraan sosial, mendata dan memperbaharui secara periodik data penyandang masalah kesejahteraan sosial, bekerjasama dengan pemerintah terutama aparat pemerintah kecamatan dan desa mensukseskan pelaksanaan pembangunan seperti pendampingan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Jumlah TKSK di Sulawesi Tengah terus berkembang dari hanya 99 orang sampai dengan tahun 2013 menjadi 171 orang pada tahun 2014. Sehingga kondisi ideal satu kecamatan satu tenaga kesejahteraan sosial telah terpenuhi. Tahun 2015 sampai dengan 2016, jumlah TKSK belum mengalami peningkatan tetap 171 orang dan pada tahun 2017 telah mengalami kenaikan jumlah TKSK menjadi 175 orang, namun menyesuaikan dengan peningkatan tugas dan tanggung jawab TKSK perlu dipertimbangkan untuk penambahan kuantitas sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja TKSK di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun data TKSK pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.1

**Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN
1	KAB. BANGGAI	23
2	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12
3	KAB. BANGGAI LAUT	7
4	KAB. BUOL	11

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN
5	KAB. DONGGALA	16
6	KOTA PALU	8
7	KAB. MOROWALI	9
8	KAB. MOROWALI UTARA	10
9	KAB. PARIGI MOUTONG	23
10	KAB. POSO	19
11	KAB. SIGI	15
12	KAB. TOJO UNA- UNA	12
13	KAB. TOLI- TOLI	10
TOTAL		175

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

c. Taruna Siaga Bencana

Taruna Siaga Bencana atau yang dikenal dengan TAGANA pada hakekatnya merupakan berhimpunnya seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, dan Kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apapun dan Kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus dihadapi dalam kiprah dan pengabdian pada kemanusiaan TAGANA juga tetap pada kaidah kaidah management bencana berbasis masyarakat. TAGANA bukan hanya berperan pada saat terjadi bencana tetapi juga pada saat pra bencana maupun pasca bencana. Jumlah personil TAGANA di Sulawesi Tengah semakin hari semakin berkembang seiring kebutuhan personil pada saat terjadi bencana. Pada saat ini jumlah personil TAGANA yang mendapatkan tali asih sebanyak 474 orang dan tersebar di seluruh kabupaten/ kota. Adapun data Tagana pada tahun 2025 di uraikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.1

Data Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN
1	KAB. BANGGAI	31
2	KAB. POSO	17
3	KAB. DONGGALA	12
4	KAB. TOLI TOLI	26
5	KAB. BUOL	35
6	KAB. MOROWALI	20
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	24
8	KAB. PARIGI MOUTONG	63
9	KAB. TOJO UNA UNA	50
10	KAB. SIGI	53
11	KAB. BANGGAI LAUT	26
12	KAB. MOROWALI UTARA	20
13	KOTA PALU	90
TOTAL		474

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

d. Tenaga Pelopor Perdamaian

Khusus untuk penanganan bencana sosial, Kementerian Sosial membentuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baru yang di sebut dengan Tenaga Pelopor Perdamaian. Tenaga pelopor perdamaian merupakan suatu potensi sumber sosial yang berfungsi meredam gejolak konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal yang rentan terjadi di tengah masyarakat, tugas mereka untuk mengatasi masalah sosial sebagai bantalan sosial untuk meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun data Tenaga Pelopor Perdamaian pada tahun 2025 di uraikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.m

Data Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH		KETERANGAN RELAWAN LAINNYA
		TENAGA PELOPOR	SEBAGAI RELAWAN LAINNYA	
1	KAB. BANGGAI	9	1	Tagana
2	KAB. POSO	13	1	Tagana
3	KAB. DONGGALA	6	2	Tagana

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH		KETERANGAN RELAWAN LAINNYA
		TENAGA PELOPOR	SEBAGAI RELAWAN LAINNYA	
4	KAB. TOLI TOLI	9	-	-
5	KAB. BUOL	7	1	Pekerja Sosial
6	KAB. MOROWALI	6	3	Tagana
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	6	3	Tagana
8	KAB. PARIGI MOUTONG	8	4	Tagana
9	KAB. TOJO UNA UNA	7	-	-
10	KAB. SIGI	10	2	Tagana
11	KAB. BANGGAI LAUT	7	2	Tagana
12	KAB. MOROWALI UTARA	6	3	Tagana
13	KOTA PALU	17	-	-
14	PROVINSI	40	31	30 Tagana ; 1 Psikososial
TOTAL		151	53	51 Tagana ; 1 Pekerja Sosial ; 1 Psikososial

e. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dengan kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas
- Mempunyai pengurus dan program kerja
- Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
- Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesos

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial disebutkan

bahwa sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial harus mempunyai sumberdaya berikut ini sebagai standar menuju akreditasi yaitu:

- Sumber Daya Manusia
- Sarana Dan Prasarana
- Sumber Pendanaan, Serta
- Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yang Sudah ditetapkan Melalui Permensos Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional LKS.

Sesuai dengan perkembangannya, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan LKS terus meningkat. Pada Tahun 2014, jumlah LKS di Sulawesi Tengah sebanyak 141 LKS tersebar di seluruh kabupaten dan kota dan jumlah LKS meningkat menjadi 145 pada tahun 2015, dan ditahun 2016 tidak terdapat peningkatan jumlah LKS. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan kembali dengan jumlah LKS menjadi 162, kemudian pada tahun 2018 tidak mengalami peningkatan jumlah LKS. Meskipun demikian, ada atau tidaknya perkembangan kuantitas tersebut belum diimbangi dengan perkembangan kualitas terutama pengelolaan manajemen LKS yang sampai dengan saat ini belum mempunyai Standar Operasional Prosedur atau SOP yang baku. Manajemen pengelolaan LKS baru sebatas manajemen turun temurun secara tradisional. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional LKS diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan sehingga pola pengelolaan manajemen LKS lebih tertib dan terarah dan dapat mencegah serta meminimalisir penyimpangan. Adapun data LKS pada tahun 2024 di uraikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.n

**Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025**

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH LKS	JUMLAH LKS YANG
----	------------------	---------------	--------------------

			TERAKREDITAS I
1	KAB. BANGGAI	22	13
2	KAB. POSO	27	15
3	KAB. DONGGALA	13	6
4	KAB. TOLI - TOLI	17	5
5	KAB. BUOL	13	5
6	KAB. MOROWALI	9	5
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	3	1
8	KAB. PARIGI MOUTONG	13	8
9	KAB. TOJO UNA- UNA	1	-
10	KAB. SIGI	28	10
11	KAB. BANGGAI LAUT	3	1
12	KAB. MOROWALI UTARA	3	2
13	KOTA PALU	81	45
TOTAL		233	116

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

f. Dunia Usaha

Dalam mensukseskan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial, maka pemerintah sangat mengharapkan partisipasi stakeholders termasuk diantaranya kalangan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Implementasi CSR selama ini khususnya di Sulawesi Tengah memang masih berfokus pada urusan pendidikan dan kesehatan dan belum menyentuh pada urusan sosial terutama pengentasan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk menggerakkan Dunia usaha untuk lebih peduli terhadap permasalahan sosial maka Dinas Sosial melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku dunia usaha yang mempunyai program CSR. Disamping itu, Dinas Sosial juga menginisiasi pembentukan 1 forum CSR tingkat provinsi yang akan mendorong dan menggerakkan pelaku dunia usaha di Sulawesi Tengah untuk melaksanakan program CSR dengan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial.

g. Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
2. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna.
4. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri.
5. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.

Karang Taruna diharapkan menjadi embrio munculnya pekerja-pekerja sosial masyarakat yang berkompeten dan berkualitas secara aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas karang taruna di Sulawesi Tengah khususnya, Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pengurus Karang Taruna, pemberian bantuan stimulant pengembangan usaha menuju kemandirian organisasi Karang Taruna dan Bulan Bhakti Karang Taruna sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Karang Taruna se Sulawesi Tengah pada pembangunan kesejahteraan sosial serta menjadi ajang tukar pengalaman pengelolaan manajemen organisasi. Namun, kondisi tersebut belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai sehingga setiap tahunnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pembinaan bagi 36 Karang Taruna, dan tahun 2011 sampai dengan 2012 dilakukan bimbingan kepada 40 Karang Taruna, pada tahun 2013, yang menerima bimbingan dan pembinaan sebanyak 44 Karang Taruna. Namun, pada tahun anggaran 2014, pembinaan tersebut hanya mampu dialokasikan bagi 40 Karang Taruna, ditahun 2015 mengalami penurunan hanya mampu dialokasikan bagi 22 Karang Taruna, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebanyak 37 Karang Taruna dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 46 Karang Taruna yang menerima bimbingan dan pembinaan serta yang menerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP). Adapun Data Populasi jumlah Karang Taruna pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel.1.3.o

Data Populasi Karang Taruna Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	KABUPATEN / KOTA	KARANG TARUNA TUMBUH	KARANG TARUNA BERKEMBANG	KARANG TARUNA MAJU
----	------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

NO	KABUPATEN / KOTA	KARANG TARUNA TUMBUH	KARANG TARUNA BERKEMBANG	KARANG TARUNA MAJU
1	KOTA PALU	44		
2	KAB. SIGI	20	3	
3	KAB. DONGGALA	74		
4	KAB. PARIGI MOUTONG	103		
5	KAB. TOLI - TOLI	6	8	3
6	KAB. BUOL	58	1	
7	KAB. POSO	1	43	
8	KAB. TOJO UNA-UNA	22	3	
9	KAB. MOROWALI	46		
10	KAB. MOROWALI UTARA	12		
11	KAB. BANGGAI	87		
12	KAB. BANGGAI LAUT	6		
13	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	2		
TOTAL		481	58	3

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

h. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah suatu wahana/wadah/tempat masyarakat melaksanakan upaya atau usaha kesejahteraan sosial bagi warga masyarakatnya. Pengelola WKSBM terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok sosial (Keperangkatan Pelayanan Sosial / KPS) dan tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun tujuan dari WKSBM adalah agar masyarakat mampu mengentaskan sendiri warga masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Sosialisasi/penjelasan WKSBM pada masyarakat (Ketua RT/RW/Kadus)
2. Pertemuan dengan perwakilan KPS dan tokoh-tokoh masyarakat
3. Pembentukan pengelolaan / kepengurusan

4. Identifikasi PMKS dan PSKS
5. Sosialisasi WKSBM pada masyarakat (melalui pertemuan di tiap-tiap RT)
6. Penggalan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
7. Penyaluran dan memanfaatkan PSKS bagi PMKS
8. Merujuk PMKS yang tidak mampu ditangani WKSBM ke Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).

Jumlah masyarakat yang tergabung dalam WKSBM di Sulawesi Tengah yang telah dibina, dibimbing serta diberdayakan sebanyak 23 orang pada tahun 2017 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Begitu pula pada tahun 2018, jumlah masyarakat yang tergabung dalam WKSBM ialah sebanyak 23 orang. Akan tetapi saat ini WKSBM semakin tidak berkembang dan semakin hilang peran sebagai mitra pemerintah dalam penanganan masalah sosial.

1.4. Tindak Lanjut LHE AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 , Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel.1.4.1

Tindak Lanjut LHE AKIP TAHUN 2024

N O	HASIL EVALUASI SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja : a) Dokumen perencanaan (RENJA OPD dan Perjanjian Kinerja) belum dipublikasikan tepat waktu.	a) Agar semua dokumen perencanaan serta laporan kinerja dipublikasikan tepat waktu b) Menyusun laporan kinerja secara berkala per triwulan (3 bulan) dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi rencana aksi kinerja agar diketahui progres pencapaiannya dan tindak lanjut c) Membuat Berita Acara Hasil	1. Menetapkan kebijakan internal terkait penjadwalan penyusunan dan publikasi dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan monitoring dan pengendalian internal terhadap kepatuhan jadwal penyusunan dan publikasi RENJA OPD dan Perjanjian Kinerja. 3. Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja melalui media informasi resmi OPD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil <i>Screenshot</i> Dokumen yang sudah dipublikasikan melalui Website Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. 

		Monitoring Evaluasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD d) Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan e) Membuat Berita Acara Hasil Monev rencana aksi dan laporan capaian kinerja per triwulan dan ditandatangani oleh Pimpinan OPD f) Lakukan tindak lanjut atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 g) Memanfaatkan Hasil Evaluasi Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja h) Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) Pengukuran Kinerja dan evaluasi	RENJA 2024 : https://drive.google.com/file/d/1gVDTOUiTDQJqSXp53QhMSz0x7noZVZLq/view?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja : a) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (tidak terdapat Sistematis atau SOP Pengumpulan Data Kinerja) b) Pengukuran kinerja hanya dilakukan secara berkala dilakukan sekali dalam setahun, tidak terdapat laporan atau berita acara hasil monev rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan level perangkat daerah yang ditandatangani oleh		1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme, sumber data dan penanggung jawab. 2. Melaksanakan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berkala (triwulan) yang didukung dengan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi serta berita acara capaian kinerja yang disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi/aplikasi kinerja dalam rangka meningkatkan keandalan, ketepatan waktu, dan akurasi data kinerja. 4. Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dibuktikan dengan telah disusunnya SOP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Pengukuran dan Pemantauan Kinerja secara berkala termuat dalam laporan evaluasi RKPD Dinas Sosial Provinsi

	Pimpinan Perangkat Daerah c) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) d) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja	internal Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah Tahun 2024. Link Dokumen SOP dan RKPD : SOP : https://drive.google.com/file/d/1ysl1CgjaQ_QsbK2p7Sgg_2oeW_woyHlr/view?usp=sharing RKPD DINAS SOSIAL PROV SULTENG TAHUN 2024 : https://drive.google.com/file/d/1pYOdT4X87Kmp1uwds24S6CB241DgpAXl/view?usp=sharing
3	Pelaporan Kinerja : a) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala (per Triwulan) b) Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan		1. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja secara berkala (triwulanan) sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. 2. Melakukan publikasi Laporan Kinerja melalui media informasi resmi OPD sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini laporan kinerja secara berkala (triwulan) termuat dalam pengukuran serta pemantauan kinerja yang disusun melalui Laporan Evaluasi RKPD Per Triwulan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. RKPD DINAS SOSIAL PROV SULTENG TAHUN 2024 : https://drive.google.com/file/d/1pYOdT4X87Kmp1uwds24S6CB241DgpAXl/view?usp=sharing Laporan Kinerja Tahun 2024 dipublikasikan melalui Website Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Berikut Hasil Screenshot Dokumen LKJIP 2024 yang dipublikasikan.

			 LKJIP 2024 : https://drive.google.com/file/d/1E1BIsbNmmEYESQE4h8wLVZUo-TDnpJfo/view?usp=sharing
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dilakukan oleh Internal OPD namun evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah b) Belum terjadi peningkatan yang signifikan terhadap implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal		1. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mandiri oleh OPD secara berkala dan berkelanjutan. 2. Melaksanakan review internal terhadap Laporan Kinerja sebelum ditetapkan guna menjamin kualitas dan kesesuaian substansi laporan. 3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal serta melakukan pemantauan dan pelaporan atas progres pelaksanaannya. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi/aplikasi evaluasi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 5. Melaksanakan penguatan kapasitas dan pemahaman SAKIP kepada seluruh unit kerja guna mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

	c)Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)		Dalam Hal ini dilakukan Rapat Internal Dinas terkait Laporan Kinerja dinas yang di hadiri oleh seluruh kepala Bidang maisng-masing dan Kepala UPTD serta pejabat fungsional dan pengelola kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya NOTULEN Rapat yang dilaksanakan berikut. NOTULEN RAPAT : https://drive.google.com/file/d/1XGppVKJVIDyxFc8mtiGVWUNnU7FRtyUt/view?usp=sharing
--	---	--	---

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RENSTRA 2021 - 2026 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah jangka menengah pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah periode tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tujuan	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Indikator Kinerja	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan dan sasaran strategis ini mengacu pada kondisi permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tujuan utama yang ditetapkan adalah meningkatkan kemandirian PMKS melalui berbagai intervensi program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemandirian PMKS menjadi fokus utama mengingat pentingnya transformasi dari kondisi ketergantungan menuju keberdayaan sosial dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial menetapkan sasaran strategis berupa peningkatan kemandirian PMKS yang diukur melalui persentase PMKS yang mandiri.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh tiga sasaran operasional yang saling terkait, yaitu: (1) meningkatnya fasilitasi bantuan sosial bagi PMKS, (2) meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, dan (3) terwujudnya perlindungan sosial korban bencana. Ketiga sasaran operasional ini dijabarkan dalam tujuh indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian tujuan, sasaran, dan target kinerja jangka menengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			1	Persentase PMKS yang mandiri	%	0.18	0.20	0.21	0.25	0.30
		1	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	50	50	57.14	64.29	71.43
				2	Persentase PMKS yang tertangani	%	0.90	2.08	2.6	1.86	2.18
				3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	5.28	4.35	5.21	4.95	4.84
				4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	%	0.82	2	2.5	3	3.25

		2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	3.51	4.09	4.68	5.26	5.85
				6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	%	76.02	82.46	88.3	94.15	100
		3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	7	Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100

2.1.2. Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yaitu:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”

dan mengacu pada dua misi utama yaitu Misi Pertama dan Misi Kedua yakni:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja, serta
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan,

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyesuaian strategis untuk menyelaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang baru. Penyesuaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap kesinambungan pembangunan kesejahteraan sosial, tetapi juga mengakomodasi dinamika perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan sosial yang semakin kompleks.

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada periode ini mengalami pergeseran dari pendekatan kemandirian PMKS menuju kesejahteraan sosial yang inklusif. Hal ini sejalan dengan Misi Pertama dan Misi Kedua Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Sosial menetapkan satu tujuan strategis yaitu “Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif, yang diukur melalui Indeks Kesejahteraan Sosial. Tujuan ini kemudian dioperasionalkan melalui tiga sasaran strategis yang mencakup:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
2. Meningkatnya peranan sosial, dan
3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi.

Masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja berupa nilai dimensi yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, *baseline*, dan target tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
NIHIL	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial		51	53	56	58	61	62	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar		14	14	15	16	16	17	
		Meningkatnya Peranan Sosial	Nilai Dimensi Peranan Sosial		16	16	17	18	19	19	
		Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi		21	22	24	24	26	26	

2.2. Struktur Program dan Kegiatan

Struktur program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangan provinsi. Penyusunan struktur ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta diselaraskan dengan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja yang berlaku.

Pada Tahun 2025, struktur anggaran Dinas Sosial mengalami perubahan yang signifikan dari pagu awal sebesar Rp69.816.431.737,00 menjadi Rp31.060.919.219,10 setelah perubahan, dengan selisih negatif sebesar Rp38.755.512.517,90. Pergeseran anggaran ini merupakan dampak dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah, *refocussing* anggaran untuk penanganan prioritas pembangunan, serta efisiensi dan optimalisasi belanja perangkat daerah.

Struktur program terdiri dari tujuh program utama, yaitu: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Pemberdayaan Sosial, (3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, (4) Program Rehabilitasi Sosial, (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, (6) Program Penanganan Bencana, dan (7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Selain itu, pelaksanaan program juga didukung oleh empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Panti Sosial Anak, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena, dan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional yang dilengkapi dengan alokasi anggaran, baik anggaran awal maupun pagu perubahan. Rincian lengkap struktur program, kegiatan, dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan dan Anggaran

Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28,134,971,186.2	22,436,015,328.4	(5,698,955,857.9)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292,750,550.00	443,306,600.00	150,556,050.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,817,705,407.3	17,903,805,238.8	(2,913,900,168.5)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275,453,238.00	277,333,500.00	1,880,262.0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	423,814,836.00	387,714,836.00	(36,100,000.0)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,433,936,400.00	242,586,400.00	(2,191,350,000.0)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,297,806,797.98	1,342,988,797.98	45,182,000.0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,593,503,956.95	1,838,279,955.55	(755,224,001.4)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	594,213,350.00	607,364,700.00	13,151,350.0
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	81,190,050.00	40,173,450.00	(41,016,600.0)
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	513,023,300.00	567,191,250.00	54,167,950.0
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	6,978,700.00	3,688,700.00	(3,290,000.0)
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	6,978,700.00	3,688,700.00	(3,290,000.0)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	521,480,380.00	1,693,803,380.00	1,172,323,000.0
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	168,308,600.00	274,665,300.00	106,356,700.0
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	103,679,650.00	198,793,650.00	95,114,000.0
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	126,535,280.00	908,090,130.00	781,554,850.0

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	22,931,100.00	12,674,100.00	(10,257,000.0)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	100,025,750.00	299,580,200.00	199,554,450.0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	39,879,485,700.0	5,261,137,500.0	(34,618,348,200.0)
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	18,398,800.00	41,236,200.00	22,837,400.0
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	39,861,086,900.0	5,219,901,300.0	(34,641,185,600.0)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	463,687,212.00	832,257,199.00	368,569,987.0
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	463,687,212.00	832,257,199.00	368,569,987.0
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	215,615,208.77	226,652,411.77	11,037,203.0
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	215,615,208.77	226,652,411.77	11,037,203.0
UPT Pant Sosial Anak	430,800,230.00	509,379,590.00	78,579,360.0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210,612,230.00	209,570,580.00	(1,041,650.0)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,612,230.00	209,570,580.00	(1,041,650.0)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	220,188,000.00	299,809,010.00	79,621,010.0
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	220,188,000.00	299,809,010.00	79,621,010.0
UPT Pant Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	432,593,184.00	422,823,631.00	(9,769,553.0)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	170,848,350.00	169,103,511.00	(1,744,839.0)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,848,350.00	169,103,511.00	(1,744,839.0)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	261,744,834.00	253,720,120.00	(8,024,714.0)
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	261,744,834.00	253,720,120.00	(8,024,714.0)
UPT Pant Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1,728,108,413.00	1,819,673,023.00	91,564,610.0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258,146,400.00	325,347,350.00	67,200,950.0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258,146,400.00	325,347,350.00	67,200,950.0

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,469,962,013.00	1,494,325,673.00	24,363,660.0
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1,469,962,013.00	1,494,325,673.00	24,363,660.0
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	356,635,671.00	317,723,681.00	(38,911,990.0)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	154,409,801.00	118,299,810.00	(36,109,991.0)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154,409,801.00	118,299,810.00	(36,109,991.0)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	202,225,870.00	199,423,871.00	(2,801,999.0)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	202,225,870.00	199,423,871.00	(2,801,999.0)
TOTAL	72,764,569,235.0	34,130,519,144.1	(38,634,050,090.9)

2.3. Indikator Kinerja Utama

2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. IKU Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 ditetapkan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi capaian kinerja dalam upaya meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi awal (*baseline*), target yang realistis, serta ketersediaan sumber daya untuk mencapai target tersebut. Setiap indikator dilengkapi dengan formula perhitungan yang jelas, penjelasan metodologi pengukuran, serta definisi operasional yang memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Terdapat tujuh indikator kinerja utama yang menjadi fokus pengukuran kinerja Dinas Sosial, meliputi: (1) persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan, (2) persentase PMKS yang tertangani, (3) persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, (4) persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial, (5) persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), (6)

persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial, dan (7) persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Penjelasan lengkap mengenai sasaran, indikator kinerja, formula, dan metodologi pengukuran masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Metodologi
1	Meningkatnya kemandirian PMKS	1	Persentase PMKS yang Mandiri	Jumlah PMKS yang tertangani dan menerima bantuan sosial kebutuhan dasar dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi di kali 100. $\frac{\text{jumlah realisasi}}{\text{jumlah populasi}} \times 100$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1. Sekretariat 2. Bidang Penanganan Fakir Miskin 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. UPTD

2.3.2.Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada periode 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penyesuaian dari pendekatan berbasis kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial yang lebih komprehensif dan inklusif. Setiap indikator dilengkapi dengan penjelasan formulasi perhitungan, sumber data, serta penanggung jawab pengukuran untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Penjelasan: Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) merupakan suatu ukuran yang konkrit untuk melihat kondisi kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan baik secara nasional, provinsi, dan kab/kot. Ikesos tidak hanya mengukur program dan kegiatan yang diintervensi oleh Kementerian Sosial, namun juga mengukur program dan kegiatan yang bersifat crosscutting dengan program perlindungan sosial lainnya yang diintervensi oleh K/L terkait dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kot). Indikator Kinerja pendukung Ikesos adalah: 1. Dimensi Kebutuhan Dasar 2. Dimensi Peranan Sosial 3. Dimensi Keberdayaan Ekonomi	1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2. Badan Pusat Statistik (BPS) 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Biro Hukum 7. Inspektorat Daerah 8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Pendidikan 11. Sekretariat DPRD 12. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 6. Kepala UPT Panti Sosial Anak 7. Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial 8. Kepala UPT Panti Sosial Tresna Werdha Tentena 9. Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

			Formulasi: Nilai IKESOS Provinsi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari Nilai IKESOS Kabupaten/Kota Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah. 1. Tidak sejahtera → Ikesos ≤ 20 2. Berkembang → Ikesos ≤ 40 3. Maju → Ikesos ≤ 60 4. Inklusif → Ikesos ≤ 80 5. Maju → Ikesos ≥ 81		
--	--	--	--	--	--

2.4. Perjanjian Kinerja

2.4.1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Persentase PMKS yang Mandiri dengan target sebesar 0,25% dari total populasi PMKS di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mencapai target tersebut, dialokasikan anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp. 72.764.569.235 yang terdistribusi pada Dinas Sosial Provinsi dan empat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Alokasi anggaran terbesar berada pada Dinas Sosial Provinsi sebesar Rp. 69.816.413.737 yang mencakup tujuh program utama, sedangkan empat UPT mendapatkan alokasi untuk mendukung program penunjang dan program rehabilitasi sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta alokasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Prov. Sulteng Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1 .	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PMKS	PRESENTASE PMKS YANG MANDIRI	0,25 %

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menetapkan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kemandirian PMKS, dengan indikator kinerja berupa Persentase PMKS yang Mandiri. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 0,25%, yang merupakan bagian dari pentahapan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2021–2026. Penetapan target ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam

mendorong kemandirian PMKS secara bertahap melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan sosial yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan

2.4.2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Renstra periode 2025-2029 yang menandai perubahan paradigma pembangunan kesejahteraan sosial menuju kesejahteraan sosial yang inklusif. Sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dengan indikator kinerja berupa Indeks Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan mencapai nilai 51.

Total alokasi anggaran untuk pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebesar Rp32.556.588.821,10 yang bersumber dari APBD Provinsi. Alokasi anggaran ini terdistribusi pada Dinas Sosial Provinsi sebesar Rp29.657.650.057,10 dan empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan total sebesar Rp2.898.938.764,00. Struktur program mencakup tujuh program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan program penunjang serta rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT.

Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta alokasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Prov. Sulteng Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF	INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL	51

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menetapkan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan mencapai nilai 51. Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan tahun

pertama implementasi Renstra periode 2025–2029 yang menandai pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dari pendekatan kemandirian PMKS menuju kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif dan inklusif. Pencapaian target tersebut akan diwujudkan melalui program-program yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan peranan sosial, serta keberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tercermin dari capaian Sasaran strategis renstra yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 cukup karena belum mencapai target. Secara rinci capaian kinerja tersebut dan penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada awal penyusunan anggaran, menggunakan Renstra 2021-2026 sebagai penetapan target Indikator kinerja yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri dan Sasaran Strategisnya adalah meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

Adanya proses perubahan dokumen Renstra 2025-2029 pada bulan maret, menyebabkan perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial menjadi Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan target nilai 51 di tahun 2025.

Dinas Sosial menggunakan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) sebagai indikator utama dalam Rencana Strategis Dinas Sosial 2025–2029 telah mendapat persetujuan pada awal pembahasan RPJMD dari Badan Perencanaan Pembangunan sebagai turunan pelaksanaan Sasaran Strategis Daerah yaitu meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penggunaan IKS adalah untuk mengukur penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, sehingga bukan semata klaim atas capaian Dinas Sosial, namun Dinas Sosial sebagai penanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan keberfungsian sosial kelompok rentan dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Penetapan indeks kesejahteraan sosial (IKS) telah melalui tahapan penentuan indikator-indikator pendukung, pembobotan, perhitungan IKS dan

evaluasi kelayakan IKS, sampai ke *Robustness Check* . Data- data sekunder yang digunakan untuk perhitungan IKS berasal dari hasil Keputusan Menteri Sosial RI, tentang penetapan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi terhadap sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	10	11	12	
1	Meningkatnya Kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri	0,25	-	-	PK Awal
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	51	45,55	89,31	PK Perubahan

Dari tabel tersebut di atas, capaian perjanjian kinerja awal tahun 2025 yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri dengan target 0,25 Persen, realisasi dan capaian kinerja belum bisa dihitung. Mengapa realisasi pada perjanjian kinerja awal tahun 2025 belum bisa dihitung, karena Indikator yang diukur adalah persentase tahunan, yaitu "*Persentase PMKS yang Mandiri*" dengan target 0,25 Persen. Artinya Angka 0,25 Persen merupakan target kumulatif satu tahun penuh, apabila pengukuran dilakukan di tengah tahun atau belum akhir periode, data realisasi belum lengkap karena belum mencapai satu

siklus penuh pengukuran, maka realisasi dan capaian kinerja tidak dapat dihitung secara valid bukan berarti tidak ada hasil, melainkan datanya belum bisa diklaim sebagai realisasi final.

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial menetapkan target Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) sebesar 51. capaian Perjanjian Kinerja tidak mencapai target 51, dikarenakan beberapa indikator pendukung tidak tersedia secara optimal dan dipengaruhi oleh capaian IKS Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang juga di bawah target Provinsi, walaupun capaian IKS Provinsi Sulawesi Tengah dinilai tinggi dengan skor 89,31 Persen, melampaui ambang batas kategori tinggi yang ditetapkan sebesar 80 persen. Pencapaian ini merupakan cerminan dari keberhasilan berbagai program intervensi sosial yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Sosial, baik program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, maupun rehabilitasi sosial. Namun demikian, perlu dicermati bahwa capaian IKS Provinsi yang tinggi tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten/kota.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, menunjukkan adanya perbedaan dikarenakan perubahan indikator kinerja pada bulan maret 2025 yang diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kemandirian PMKS	Presentase PMKS yang Mandiri	0,20	24,65	12.325	0,21	8,43	4.014	0,25	-	-
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	51	45,55	89,31

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2023 mengalami pencapaian indikator kinerja sasaran yang sangat baik yaitu realisasi 24,65 Persen dan capainnya adalah 12,325 dari target 0,20. Salah satu penyebab keberhasilan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program BANTU (Bantuan Tunai) dimana program tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam intervensi kemiskinan serta dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam percepatan penurunan kemiskinan. Alokasi program BANTU belum menjadi program yang mendukung capaian IKU ketiga yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sedangkan alokasi BANTU sangat besar sehingga perluasan jangkauan program mencakup 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima manfaat 29.924 KPM. Kemudian variasi kegiatan pada tahun 2023 lebih beragam seperti adanya program penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, rumah sejahterah terpadu, paket pangan bergizi bagi keluarga

Pada capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 8,43% mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023 sebesar 24,65%. Hal ini dikarenakan pada Program BANTU (Bantuan Tunai) Rp. 1.000.000,- terdiri dari 2 tahap (tahap 1 sebanyak 10.000 KPM

dan Tahap 2 sebanyak 19.924 KPM), tetapi pada tahun 2024 yang dapat tersalurkan hanya tahap 1 saja. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2025 sebesar 89,31% dipengaruhi signifikan oleh program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan bentuk kegiatan Peningkatan kemandirian ekonomi berupa bantuan modal usaha uang tunai secara perorangan (Usaha Ekonomi Produktif/UEP) maupun secara berkelompok (Kelompok Usaha Bersama/KUBE) serta bentuk kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pangan baik bagi keluarga miskin kategori resiko stunting maupun anak, penyandang disabilitas, lanjut usia yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti maupun LKS.

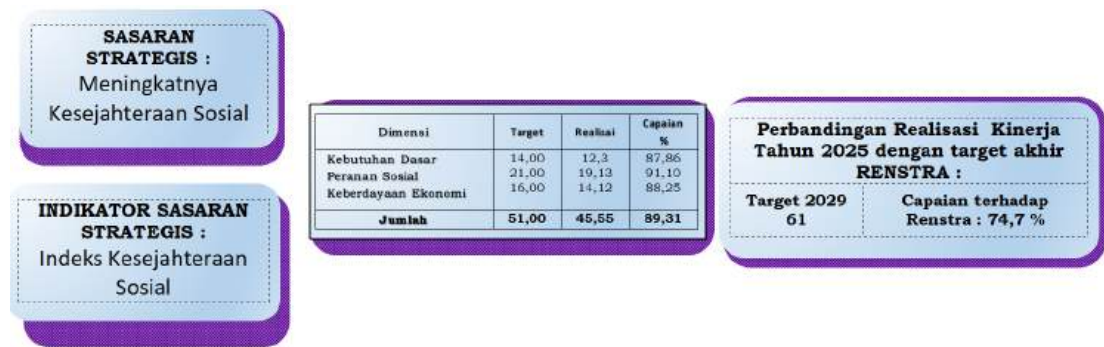
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemandirian PMKS	Presentase PMKS yang Mandiri	-	0,30	-	PK Awal
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	45,55	61	74,7	PK Perubahan

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Dokumen Renstra 2021-2026, belum bisa dihitung karena tidak mencapai target Renstra akhir 2026, adanya perubahan indikator kinerja pada dokumen Renstra 2025-2029, sehingga hitungan target capaian dan realisasi menggunakan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digambarkan dalam tabel 3.1 poin 2 dan penjelasan sesuai bagan pada gambar 3.c2 di bawah ini :



Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Renstra 2025-2029

Untuk realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinsos 2025-2029 mempunyai tingkat kemajuan 74,7 % atau kategori sedang. Capaian ini, menandakan bahwa pengaruh efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Dinas Sosial sangat signifikan karena penurunan jumlah sasaran serta luasan jangkauan pelayanan maupun variasi bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

3.1.4. Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar Nasional

Pada tahun 2025, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menjadi pedoman Dinas Sosial di semua daerah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan yang menjadi sasaran program. Di tingkat tingkat Nasional Kementerian Sosial RI, IKESOS mencapai nilai 50,56, yang menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia dalam kategori “Maju” dengan rentang nilai 40,01–60,00. IKESOS tingkat provinsi di Indonesia berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Secara umum, mayoritas provinsi berada pada kategori “Maju” dengan rentang nilai 40,01–60,00, yang mencakup 32 provinsi dan mencerminkan kondisi kesejahteraan sosial yang relatif baik pada sebagian besar wilayah. Sementara itu, masih terdapat beberapa provinsi yang berada pada kategori “Berkembang” dengan rentang nilai 20,01–40,00, yaitu sebanyak 3 provinsi, yang menunjukkan perlunya penguatan intervensi kebijakan dan program pembangunan sosial secara lebih terarah. Pemetaan IKESOS ini memberikan

gambaran awal mengenai perbedaan capaian kesejahteraan sosial antarwilayah dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setelah disajikan pada tingkat Provinsi, analisis IKESOS selanjutnya diturunkan hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk memperoleh gambaran kondisi kesejahteraan sosial yang lebih rinci dan spesifik.

Lampiran Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025

NO	PROVINSI	IKESOS UMUM PROVINSI	IKESOS LANSIA PROVINSI	IKESOS DISABILITAS PROVINSI
1	Aceh	50,38	52,84	55,14
2	Sumatera Utara	49,79	48,87	49,53
3	Sumatera Barat	50,05	48,93	49,12
4	Riau	47,86	49,95	50,71
5	Jambi	49,28	49,06	49,14
6	Sumatera Selatan	54,49	52,57	53,66
7	Bengkulu	45,77	46,09	48,40
8	Lampung	57,72	53,92	54,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	57,55	54,78	55,52
10	Kepulauan Riau	48,65	47,77	50,53
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	49,16	52,25	53,42
12	Jawa Barat	45,35	44,99	47,37
13	Jawa Tengah	55,81	55,79	55,32
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	53,05	54,27	52,69
15	Jawa Timur	58,73	57,28	55,95
16	Banten	55,55	53,13	54,58
17	Bali	54,32	55,03	55,87
18	Nusa Tenggara Barat	49,21	47,96	51,35
19	Nusa Tenggara Timur	43,71	46,37	46,05
20	Kalimantan Barat	52,24	51,64	53,42
21	Kalimantan Tengah	50,38	50,02	50,77
22	Kalimantan Selatan	54,13	52,17	54,75
23	Kalimantan Timur	52,86	49,32	53,64
24	Kalimantan Utara	49,83	50,85	51,08
25	Sulawesi Utara	47,19	48,22	48,71
26	Sulawesi Tengah	45,55	47,31	47,09
27	Sulawesi Selatan	47,00	47,70	50,71
28	Sulawesi Tenggara	49,28	49,23	48,18
29	Gorontalo	51,92	53,25	50,44
30	Sulawesi Barat	48,27	48,49	49,99
31	Maluku	41,16	42,46	45,00
32	Maluku Utara	44,44	44,56	47,47
33	Papua	38,89	40,58	42,69
34	Papua Barat	37,57	37,84	41,57
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	36,14	37,27	42,21

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Tentang Penetapan Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, dalam tabel di atas ini, dari 32 Provinsi di Indonesia, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah nilai IKESOS masih tinggi dibandingkan Provinsi lainnya. Nilai IKS di bawah 45,55 yaitu (Provinsi Jawa barat, Jawa Timur, Maluku, maluku utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya).

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Provinsi Sulawesi Tengah mencapai nilai 45,55, yang menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat secara umum di Sulawesi Tengah dalam kategori “Maju” dengan rentang nilai 40,01–60,00. dimensi yang memperoleh nilai capaian tertinggi adalah Dimensi Kebutuhan Dasar dengan capaian 55,20 dan Dimensi Keberdayaan Ekonomi dengan capaian sebesar 48,16, kedua nilai dimensi tersebut termasuk dalam kategori kesejahteraan sosial “Maju”. Hal ini mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat hidup layak (*minimum requirement of survival*) menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari semakin mudahnya akses terhadap pangan, papan layak, pendidikan, kesehatan serta meningkatnya rasa aman di berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi juga mengalami perbaikan, seiring dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang lebih optimal. Dilain sisi capaian dimensi dengan nilai paling rendah ada pada Dimensi Peranan Sosial dengan nilai capaian sebesar 33,61 sehingga dimensi ini termasuk dalam kategori “Berkembang”. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan inklusif agar mampu memberikan dukungan hukum dan sosial yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan partisipasi serta kohesi sosial masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik serta keterikatan, kepercayaan, dan solidaritas seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat/ lingkungan sekitarnya.

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	45,55	47,19	-1,64
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	45,55	47,19	-1,64
3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	45,55	47,00	-1,45
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	45,55	49,28	-3,73
5	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	45,55	48,27	-2,72

Bila dibandingkan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Konteks Regional Pulau Sulawesi, terlihat lebih rendah dibandingkan seluruh provinsi yang menjadi acuan perbandingan tersebut.

Kondisi ini menjadi cerminan nyata bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Ketertinggalan relatif ini tidak semata-mata dipandang sebagai kekurangan, melainkan sebagai momentum strategis bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi mendalam, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan langkah-langkah akselerasi yang lebih terencana dan berbasis data.

Program Prioritas Nasional , Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah menjadi bagian dalam peningkatan IKESOS tingkat nasional dari reformasi sistem perlindungan sosial berbasis layanan, yang tidak hanya memberi bantuan tetapi juga membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh untuk memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini secara nasional.

Peran daerah yang beririsan dengan Sekolah Rakyat adalah administrasi. memfasilitasi lahan, menyeleksi siswa, serta mengusulkan calon-calon tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat. Tahun 2025, Sulawesi Tengah sudah menyelenggarakan Sekolah Rakyat Rintisan untuk 200 siswa Tahun ajaran 2025-2026 dengan rincian sebagai berikut:

Delapan rombel masing-masing terdiri dari 25 siswa yaitu:

1. 75 siswa jenjang SMP
2. 125 siswa jenjang SMA

Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai fasilitas asrama dan kegiatan belajar mengajar dengan nama “ *Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu Tadulako Nambaso*”. Untuk Sekolah Rakyat permanen Provinsi Sulawesi Tengah sudah dalam tahap penetapan dan proses lelang untuk pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Palu, luas lahan 8 hektar.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilaksanakan

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis Renstra Tahun 2025–2029 berupa Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif, dengan indikator kinerja utama Indeks Kesejahteraan Sosial. Pengukuran indeks tersebut didasarkan pada tiga dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu Dimensi Kebutuhan Dasar, Dimensi Peranan Sosial, dan Dimensi Keberdayaan Ekonomi. Ketiga dimensi ini diaktualisasikan melalui penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan lainnya dilakukan untuk sasaran PPKS adalah sebagai berikut :

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Pada Tahun Anggaran 2025, program ini telah berhasil menangani kasus WNI migran korban tindak kekerasan, sebanyak 6 Orang berhasil dipulangkan dan direintegrasi ke keluarga dan masyarakat sesuai target pada perjanjian kinerja.

2. Rehabilitasi Sosial

Merupakan Program yang mengampu pemenuhan kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditujukan kepada PPKS dan bertujuan untuk membantu individu dalam kembali normal untuk perkembangan sosial melalui kegiatan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, perbekalan kesehatan dasar, pemberian bimbingan fisik, sosial, mental, dan spiritual, serta pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari.

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.

Bentuk penanganan bagi penyandang Disabilitas melalui mekanisme panti dengan pemenuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta pemenuhan aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Jumlah

penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi mencapai 200 penerima (Kota Palu 125 Orang dan Morowali 75 Orang), Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Diberikan Alat Bantu 19 Penerima (17 Kursi Roda, 1 Kruk, 1 Kaki Palsu) serta Jumlah Disabilitas Terlantar Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial bimbingan fisik, sosial, mental, dan spiritual sebanyak 50 Orang di Kabupaten Sigi.



b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant.

Bentuk penanganan rehabilitasi sosial bagi anak secara preventif melalui kegiatan Kampanye Sosial Anak dan Kegiatan One Day For Children sedang secara Kuratif dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) berbasis pant. Jumlah Anak Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Dalam Pant berupa Pemenuhan Kebutuhan Permakanan mencapai 300 penerima (Kota Palu 100 Orang Morowali Utara 50 Orang Provinsi 150 Orang).





c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.

Bentuk penanganan bagi lanjut usia terlantar sesuai UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah melalui mekanisme dalam panti. Dalam bentuk kegiatan bimbingan rohani, sosial dan bimbingan keterampilan selama 1 hari atau dikenal dengan sebutan *Day Care*, maupun kunjungan ke rumah atau yang dikenal dengan sebutan *Home Care* serta pelayanan sosial bagi lanjut usia terbaring baik yang berada dalam panti maupun yang berada dalam keluarga Lanjut usia tersebut atau yang dikenal dengan sebutan *Nursing Care* dengan tetap mengedepankan kebutuhan akan kondisi yang ramah dan nyaman.

Jumlah Lanjut usia Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Dalam Panti berupa Pemenuhan Kebutuhan Permakanan mencapai 175 penerima (Kota Palu 125 Orang Morowali 30 Orang, Sigi 20 Orang). Pemberian Alat Bantu bagi Lansia 6 Penerima (Kursi roda) serta Pelayanan Sosial bimbingan fisik, sosial, mental, dan spiritual melalui kegiatan Day Care sebanyak 1.109 Orang Lansia. Kegiatan Day Care di yayasan Berlian Kab. Poso 75 orang Parigi Moutong Yayasan Saleh Damar 984 org, Sigi 50 orang.



Analisis Penyebab Keberhasilan Rehabilitasi Sosial Jangkauan salah satunya adalah layanan Day Care yang signifikan: Capaian Day Care lansia yang mencapai 1.109 orang menunjukkan efektivitas pola kemitraan dengan yayasan sosial lokal (Yayasan Berlian Poso dan Yayasan Saleh Damar Parigi Moutong), yang menjangkau daerah yang sulit dijangkau secara langsung oleh pemerintah provinsi.

Penyebab Belum Optimalnya Kinerja Kapasitas Panti/LKS yang belum memadai terutama pada akreditasi dan izin operasional panti di beberapa kabupaten juga perlu pembaruan . Penyaluran alat bantu (19 untuk disabilitas, 6 untuk lansia) masih sangat kecil dibandingkan jumlah disabilitas terlantar yang membutuhkan, yang mencapai ribuan jiwa berdasarkan data DTKS. Upaya yang Dilaksanakan Pemetaan kebutuhan berbasis data untuk prioritas alokasi; koordinasi teknis dengan Dinas Sosial kabupaten/kota terkait Akreditasi dan izin operasional LKS.

3. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Merupakan Program yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negara agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu dan rentan secara sosial-ekonomi.

Pada sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga terealisasi 17 KK Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) di Kota Palu 5 KK dan Banggai Laut 15 KK. Bantuan ini berupa bahan bangunan (Semen, Papan, Pasir dan atap Seng).



Bantuan Paket Pangan Berizi Bagi Keluarga Beresiko Stunting Sebesar Rp. 261.788.800,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dengan Penerima Sebanyak 406 Kpm. Di Kab. Donggala Sebanyak 185 Kk, Kab. Morowali, Sebanyak 100 KK Kab. Morowali Utara, Sebanyak 121 KK



Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat, di Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2025 terealisasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta). Dengan Penerima Sebanyak 4 Kelompok Atau 20 Kk (1 Kelompok Terdiri Dari 5 Kk) Dengan Besaran Bantuan Rp. 20.000.000,- /Kelompok. Di Kab. Poso, Sebanyak 4 Kelompok (20 KK). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan keberdayaan ekonominya melalui usaha kelompok. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Sebesar Rp. 7.340.000.000 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Dengan Penerima Sebanyak 220 Kpm Dengan Besaran Bantuan Rp. 10.000.000,-/Kk. Dengan Rincian Sebagai

Berikut Kab. Banggai, Sebanyak 65 KK B. Kab. Parigi Moutong, Sebanyak 25 Kk C. Kab. Poso, Sebanyak 65 Kk D. Kab. Toli-Toli, Sebanyak 65 KK. Setelah pemberian bibmbingan teknis bagi penerima bantuan oleh Dinas Sosial, bantuan ini disalurkan melalui bank penyalur (Bank Sulteng) ke buku rekening penerima bantuan untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha .



Penyebab Keberhasilan program ini adalah penargetan berbasis DTKS yang terverifikasi, seluruh penerima bantuan KUBE, UEP, dan RST bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga ketepatan sasaran lebih terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan berbasis embrio usaha: Seleksi penerima KUBE dan UEP yang memiliki embrio usaha memastikan modal stimulan diterima oleh kelompok yang sudah siap secara kapasitas, meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Sinergi lintas program dalam penanganan stunting: Integrasi bantuan pangan bagi 406 KK berisiko stunting menunjukkan pendekatan lintas sektor yang menghubungkan kesejahteraan sosial dengan agenda prioritas nasional penurunan stunting.

Pelaksanaan pembangunan RST yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong mengoptimalkan nilai dan dampak

bantuan bahan bangunan yang diberikan, sekaligus memperkuat kohesi sosial. Hambatan Keberlanjutan KUBE dan UEP yang belum terpantau. Setelah penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima manfaat belum dilaksanakan secara sistematis dan berkala. Kebutuhan RST yang sangat besar, Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata jauh melebihi kapasitas program (17 KK per tahun 2025). Jumlah penerima jauh dari kebutuhan riil akibat keterbatasan anggaran.

Upaya yang dilaksanakan Verifikasi dan validasi DTKS secara berkala bersama kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG; pemanfaatan data P3KE dari BPS Penguatan sistem monitoring melalui pendamping sosial; kerjasama dengan Dinas Koperasi/UMKM untuk akses pasar, pelatihan manajemen usaha, dan permodalan lanjutan.

Kegiatan Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Dinas Sosial provinsi Sulawesi Tengah, mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.

Pada tahun anggaran ini, kegiatan pengangkatan anak difokuskan pada dua jenis pengangkatan, yaitu Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal berkewarganegaraan Indonesia. Pengangkatan anak yang terrealisasi tahun 2025 sesuai target sebanyak 10 Anak, Kedua jenis kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak yang memerlukan pengasuhan alternatif.



Kegiatan ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor yang intensif dengan berbagai instansi terkait, antara lain Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Koordinasi tersebut berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran proses pengangkatan anak secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa hambatan yang ditemui di lapangan. Salah satunya adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan dari sebagian pemohon, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk proses verifikasi. Sebagai solusi, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah memperkuat mekanisme sosialisasi persyaratan pengangkatan anak kepada masyarakat melalui berbagai media informasi yang tersedia.

Hambatan lain yang ditemui adalah keterbatasan jumlah Pekerja Sosial yang berdampak pada densitas kunjungan rumah. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan yang lebih efisien serta meningkatkan koordinasi internal antarbidang agar proses penilaian tetap berjalan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

4. Program Penanganan Bencana

Dalam tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi berbagai kejadian bencana alam yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sasaran. Dinas Sosial melalui Program Penanganan Bencana telah berupaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana melalui pemberian bantuan sosial, layanan psikososial, dan pemulihan sosial. Program Penanganan Bencana Dinas Sosial diarahkan untuk mewujudkan tujuan terlindunginya masyarakat terdampak

bencana dari risiko sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan kapasitas sosial yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Penyaluran dan penanganan bantuan bahan makanan korban bencana alam di Sulawesi tengah tahun 2025 terjadi di 3 Kabupaten yaitu, Kota palu ebanyak 64 orang, Donggala 217 Orang, Toli-toli 113 orang. Sehingga total penerima bantuan korban bencana alam sebanyak 394 orang.



3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan pada Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EVIISIENS I
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kemandirian PMKS	0,25	-	-	72.741.571.577,93	-	-	-
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	51	45,55	89,31	35.119.709.544,00	31.339.255.850,40	89,24	0,07

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan sebesar 0,07 % atau setara dengan Rp. 3.780.453.693,73,-. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran ssebesar Rp. 35.119.709.544,00,- dan realisasi sebesar Rp. 31.339.255.850,40,-.

Pengurangan sumber daya anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap output bantuan sosial bagi PMKS, keterbatasan APBD berdampak pada program-program bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah. Program pemberdayaan PMKS, pelatihan keterampilan,

rehabilitasi sosial, dan bantuan usaha ekonomi produktif yang selama ini menjadi jembatan antara perlindungan dasar dan kemandirian berisiko mengalami pemotongan atau penundaan.

Oleh karena itu, kebijakan penganggaran perlu disertai strategi adaptif dan inovatif agar tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial yaitu melindungi dan memberdayakan kelompok rentan tetap dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang langsung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sesuai dengan program kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program/Kegiatan Pendukung Langsung Capaian Kinerja

No	PROGRAM? KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
					Kinerj a	Anggaran	Kiner ja	Anggaran	Kin erja	Angg aran
A	UNIT DINAS					8.352.405.679		7.783.437.252		93,19
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Warga Negara Migran yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persentase Warga Migran Yang Terpenuhi Haknya	%	18	3.688.700	18	3.588.700,00	100	97,29
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Meningkatnya Warga Negara Migran yang mengalami tindak kekerasan yang dipulihkan fungsi sosialnya	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Pulih Fungsi Sosialnya	%	18	3.688.700	18	3.588.700,00	100	97,29
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan Sosial kepada PMKS	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Layanan Dan Bantuan Sosial Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	%	19	1.730.931.780	19	1.632.520.766,00	100	94,31
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya Sinergitas dengan Kabupaten/Kota	Presentase Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dan Bantuan Sosial	%	36	274.665.200	36	262.365.796,00	100	95,52
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Bantuan Sosial bagi anak terlanta	Persentase Anak Terlantar, Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dan Bantuan Sosial	%	5	198.793.650	5	185.822.070,00	100	93,47

		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Bantuan Sosial	Persentase Kabupaten/Kota Yang Sinergis Program Kegiatan		3	12.674.100	3	12.569.100,00	100	99,17
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Bantuan Sosial	Persentase Tuna Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Sosial		50	324.830.000	50	312.342.820,00	100	96,16
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya Lanjut Usia Terlantar yang pulih fungsi sosialnya ; Meningkatnya Cakupan Layanan dan Bantuan Sosial bagi lanjut usiatertlantar	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dan Bantuan Sosial	%	32	919.968.830	32	859.420.980,00	100	93,42
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Meningkatnya Keluarga Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		%	100	5.785.528.100	100	5.389.664.171,00	100	93,16
				Persentase Anak Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		100	41.236.200	100	39.191.200,00	100	95,04
				Meningkatnya Cakupan layanan keluarga miskin dan tidak mampu/ kelompok yang menerima bantuan modal usaha perorangan	%	0,07	5.744.291.900	100	5.350.472.971,00	100	93,14
4	Program Penanganan Bencana		Meningkatnya Pelayanan Sosial kepada PMKS	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	%	100	832.257.099	100	757.663.615,00	100	91,04
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	%	100	832.257.099	100	757.663.615,00	100	91,04
B	UPT Panti Sosial Anak					100	458.719.310		457.676.580,00		99,77
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Meningkatnya Anak Terlantar Kewenangan Panti yang pulih fungsi sosialnya	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	%	100	458.719.310	100	457.676.580,00	100	99,77
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		Meningkatnya penanganan anak terlantar kewenangan panti yang terpenuhi hak dasarnya	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya							
			Meningkatnya kapasitas keterampilan anak terlantar kewenangan panti dalam pemenuhan fungsi sosial	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosial	%	100	458.719.310	100	457.676.580,00	100	99,77
			Meningkatnya kapasitas mental dan spiritual anak terlantar kewenangan panti dalam pemenuhan fungsi sosial	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Mental Dan Spiritual Pemenuhan							

C	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial				100	255.715.200	100	253.443.986,00	100	99,11
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Anak Terlantar kewenangan Panti yang pulih fungsi sosialnya	Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	%	100	255.715.200	100	253.443.986,00	100	99,11
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Meningkatnya penanganan tuna sosial kewenangan panti yang terpenuhi hak dasarnya	Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	%						
D	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena				100	1.494.325.673		1.478.175.923,00		98,92
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Anak Terlantar kewenangan Panti yang pulih fungsi sosialnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	%	100	1.494.325.673	100	1.478.175.923,00	100	98,92
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya penanganan lanjut usia terlantar kewenangan panti yang terpenuhi hak dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	%						
E	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas				100	194.777.966	100	180.408.500,00	100	92,62
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Anak Terlantar kewenangan Panti yang pulih fungsi sosialnya	Persentase penyandang disabilitas terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	%	100	194.777.966	100	180.408.500,00	100	92,62
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya penanganan disabilitas terlantar kewenangan panti yang terpenuhi hak dasarnya	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	%						
			TOTAL			10.755.943.828		10.153.142.241	100	94,40

Berdasarkan Tabel 3.g1 diatas, diketahui bahwa penyerapan anggaran pada Program/Kegiatan yang **mendukung langsung** pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 10.755.843.825, dengan realisasi sebesar Rp. 10.153.943.828, (84,40 %). Yang artinya dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan sudah optimal dalam mencapai sasaran kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat bahwa dari anggaran yang tersedia hampir mencapai 100% realisasi

anggaran, adapun selisih yang tidak realisasi berasal dari sisa-sisa negosiasi pengadaan bantuan. Selanjutnya, program/kegiatan **pendukung lainnya** yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Pendukung Lainnya Capaian Kinerja

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
A	UNIT DINAS					23.391.386.141		20.273.376.257		86,67
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesekretaria tan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	70	22.699.025.279	70	19.694.886.742	100	86,77
	Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi dan pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	83	381.456.600	8.20	363.267.660,00	100	95,23
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	%	100	17.905.198.804	100	15.042.548.912,00	100	84,01
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai	4	274.583.500	4	270.481.298,00	100	98,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai	1	554.007.826	1	524.155.072,00	100	94,61
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai	21	212.191.800	21	211.638.150,00	100	99,74
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai	4	1.342.066.798	4	1.272.192.900,00	100	94,79
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	%	4	2.029.519.951	4	2.010.602.750,00	100	99,07
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Perorangan	Persentase Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Yang Melakukan Pelayanan Sosial	%	19	465.708.450	19	445.864.662,00	108	95,74

3	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Sosial Dan Dunia Usaha,	Persentase Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang/Barang Kewenangan Provinsi Yang Terbit	%	100	40.173.450	5	28.498.737,00	100	70,94
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Perorangan Dan Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Perorangan Dan Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	8	425.535.000	8	417.365.925,00	100	98,08
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Yang Melakukan Pelayanan Sosial Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keuangan Serta Kesetiakawanan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana TMI	%	100	226.652.412	100	132.624.853,00	100	58,51
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Meningkatnya Layanan Taman Makam Pahlawan Provinsi Yang Difasilitasi	Persentase Layanan Taman Makam Pahlawan Provinsi Yang Difasilitasi	%	100	226.652.412	100	132.624.853,00	100	58,51
B	UPT Panti Sosial Anak					215.470.580		200.574.201,00		93,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	70	215.470.580	70	200.574.201,00	100	93,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	%	100	215.470.580	4	200.574.201,00	100	93,09
C	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial					167.105.931		64.586.774		38,65
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	70	167.105.931	70	64.586.774,00	100	38,65
D	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena					325.347.350		260.955.652		80,21

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesekretaria tan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	70	325.347.350	70	260.955.652,00	100	98,92
E	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas					123.799.810		124.342.420		100,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesekretaria tan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	70	123.799.810	70	124.342.420,00	100	100,44
		TOTAL				24.223.109.812		20.923.835.304	100	86,38

Tabel 3.g2 diatas merupakan program/kegiatan **pendukung lainnya** yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025. Secara keseluruhan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp24.223.109.812,- dengan realisasi sebesar Rp20.923.835.304,- atau mencapai tingkat serapan sebesar 86,38 persen. Seluruh target kinerja pada program ini ditetapkan dan berhasil dicapai pada nilai 100 persen, yang mencerminkan komitmen instansi dalam memenuhi sasaran kinerja yang telah direncanakan.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 83 persen. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp381.456.600,-. Pada akhir tahun anggaran, realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 8,20 dengan realisasi anggaran sebesar Rp363.267.660,- atau setara dengan 95,23 persen dari total pagu. Capaian kinerja

kegiatan ini dinyatakan tercapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP Perangkat Daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Pagu anggaran kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp17.905.198.804,-. Realisasi target kinerja mencapai 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.042.548.912,- atau sebesar 84,01 persen dari pagu anggaran. Tingkat serapan yang tidak mencapai angka 95 persen disebabkan oleh efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, namun demikian seluruh target kinerja substantif telah terpenuhi sepenuhnya.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan target nilai 4. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp274.583.500,-. Realisasi kinerja mencapai nilai IPP sebesar 4 dengan realisasi anggaran sebesar Rp270.481.298,- atau 98,51 persen dari pagu. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berjalan sangat baik dan efisien, dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan target kinerja terpenuhi 100 persen.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Perangkat Daerah dengan target nilai 1. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp554.007.826,-. Realisasi kinerja mencapai nilai IPP sebesar 1 dengan realisasi anggaran Rp524.155.072,- atau 94,61 persen dari pagu. Target kinerja terpenuhi 100 persen dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan target nilai 21. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp212.191.800,-. Realisasi kinerja mencapai nilai IPP sebesar 21 dengan realisasi anggaran sebesar Rp211.638.150,- atau 99,74 persen dari pagu. Kegiatan ini mencatat tingkat penyerapan anggaran tertinggi di antara seluruh kegiatan dalam program ini, yang mencerminkan perencanaan pengadaan yang sangat matang dan pelaksanaan yang efektif. Capaian kinerja terpenuhi 100 persen.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan target nilai 4. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.342.066.798,-. Realisasi kinerja mencapai nilai IPP sebesar 4 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.272.192.900,- atau 94,79 persen dari pagu. Target kinerja terpenuhi 100 persen dan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah berjalan lancar sepanjang tahun 2025

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi SKPD sekaligus meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan ini ditetapkan dengan target nilai 4. Pagu anggaran sebesar Rp2.029.519.951,-. Realisasi kinerja mencapai nilai 4 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.010.602.750,- atau 99,07 persen dari pagu anggaran. Kegiatan pemeliharaan ini berjalan dengan sangat efektif ditandai dengan tingkat serapan yang tinggi dan target kinerja terpenuhi 100 persen, sehingga kondisi barang milik daerah dapat terjaga dengan baik guna mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan.

1. Pemberdayaan Sosial

Bimbingan Teknis (Bimtek) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial seperti TKSK, PSM, Karang Taruna dan unsur lainnya di Kabupaten Sigi agar mampu menjalankan pendampingan, penanganan masalah sosial, serta pemberdayaan masyarakat secara optimal. Peserta kegiatan berjumlah 17 orang, terdiri dari. TKSK 6 Orang ,PSM 5 orang, Karang Taruna 3 orang, Penyuluh Sosial 3 orang



Kegiatan Bimbingan Teknis PSKS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan masalah sosial ditengah tengah

masyarakat, peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas keseharian.

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Bimtek PSKS di Kabupaten Sigi. Semoga kegiatan ini meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial dan memperkuat peran PSKS di masyarakat.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran PSM dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di tingkat komunitas, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Peserta kegiatan berjumlah 15 orang PSM, terdiri dari, Desa Bambalemo 3 orang, Desa Pembalowo 2 orang, Desa Kampal 4 orang, Kelurahan Masigi 1 orang, Desa Siniu 1 orang, Desa Baliara 2 orang, Desa Jono Nunu 1 orang dan Desa Pelawa Baru 1 orang



Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melaksanakan tugas sosial di wilayah binaannya serta meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PSM dalam penanganan masalah sosial, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara PSM dengan Dinas Sosial serta lembaga sosial lainnya, memperkuat jejaring kerja antar PSM di wilayah Kabupaten Parigi Moutong

Komitmen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perorangan yaitu PSM dan TKSK sebagai garda terdepan layanan sosial di tingkat kecamatan memiliki motivasi yang tinggi dalam membantu masyarakat,

sehingga efektivitas layanan lebih optimal. Stimulasi usaha berbasis embrio: Bantuan UEP kepada LKS, Karang Taruna, dan Keluarga Pionir diberikan kepada penerima yang sudah memiliki embrio usaha, sehingga modal stimulan lebih berpeluang berkembang dibandingkan diberikan kepada kelompok yang belum siap. Dukungan kelembagaan yang solid, Keterlibatan LKS dan Karang Taruna sebagai lembaga sosial formal memberikan legitimasi dan jaringan yang memperluas cakupan layanan pemberdayaan. Salah satu hambatan Kinerja adalah terbatas Jumlah PSKS dibandingkan total PSKS yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama untuk memperluas jangkauan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

APBD : Pagu Anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 35.119.709.544,- (tiga puluh lima milyar seratus ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), realisasinya Rp. 31.339.255.850.40,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) atau 89,24 %. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No.	SKPD	APBD	APBD P	REALISASI	%
1	2	4	5	6	7
1	DINAS SOSIAL	69.816.431.738	31.885.477.724	28.229.915.699,00	88,54
2	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	430.800.230	674.189.890	658.250.781,00	97,64
3	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL	432.593.184	422.821.131	418.974.875,00	99,09
4	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA	1.705.110.755	1.819.673.023	1.739.131.575,00	95,57
5	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS	356.635.671	317.577.776	292.982.820,00	92,26
JUMLAH		72.741.571.577,93	35.119.739.544,00	31.339.255.756,00	89,24

Realisasi Anggaran Tahun 2025



3.3 Inovasi

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah mencanangkan sebuah Inovasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Graduasi yang merupakan program pemberian bantuan stimulan modal usaha perorangan dengan mengutamakan penyandang disabilitas produktif atau lansia potensial yang terdaftar dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 4 dan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dirancang secara khusus untuk menysasar kelompok masyarakat desil 4, yaitu kelompok yang berada pada lapisan terbawah kedua dalam strata kesejahteraan sosial dan masih tergolong dalam kategori miskin, namun memiliki potensi dan kapasitas untuk berkembang secara ekonomi apabila mendapat dukungan modal usaha yang memadai.

Melalui pemberian bantuan stimulan modal usaha, Program UEP Graduasi diharapkan mampu mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri sehingga pada akhirnya dapat keluar (*graduasi*) dari kelompok masyarakat miskin dan tidak lagi tercatat dalam data kemiskinan. Dengan demikian, program ini memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaannya, Program UEP Graduasi tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penyesuaian fiskal dan rasionalisasi belanja daerah, sehingga alokasi anggaran yang semula diperuntukkan bagi program ini dihapuskan. Tidak terlaksananya program ini menjadi catatan penting mengingat potensi dampaknya yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, dan diharapkan dapat kembali dianggarkan serta dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari komitmen Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4 Penghargaan

UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Tentena, salah satu panti melaksanakan layanan residensial (menginap), menggunakan anggaran cukup optimal, sehingga fasilitas yang mendukung layanan prima kepada Lansia bisa terlaksana. Seperti, pembenahan kamar mandi, kebersihan, pembenahan dapur lebih higienis, bersih dan terawat, aktifitas yang mendorong motorik mencegah demensia, melakukan senam bersama setiap pagi, makan sehat bergizi, kegiatan aktifitas rohani serta keterampilan pembuatan sabun. Walaupun dalam kondisi Sumber Daya Manusia belum memenuhi Standar Kompetensi, masih terdapat sarana prasarana yang tidak layak, namun nilai Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari 3,7 menjadi 4,5 hampir mendekati sempurna 5.



Hal tersebut menjadi salah satu factor pendukung Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mendapat Apresiasi berupa Sertifikat Penghargaan Pelayanan Publik dari dua lembaga negara sekaligus, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Ombudsman Republik Indonesia.



Penghargaan ini adalah bukti nyata atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Penilaian penghargaan ini mencakup berbagai aspek fundamental yang mencerminkan standar pelayanan publik. Ketersediaan persyaratan pelayanan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat menjadi fondasi utama penilaian. Kejelasan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan turut menjadi tolok ukur penting agar setiap warga dapat mengakses layanan tanpa hambatan. Aspek jangka waktu penyelesaian dinilai untuk memastikan layanan diberikan secara tepat waktu dan tidak berbelit.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengalami transisi paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dari pendekatan berbasis kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju kesejahteraan sosial yang inklusif. Perubahan ini tercermin dari penggunaan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2025-2029. Persentase PMKS yang Mandiri" (target 0,25%) belum dapat dihitung karena indikator ini bersifat tahunan/kumulatif yang hanya dapat diukur secara valid pada akhir periode satu tahun penuh. Pengukuran yang dilakukan sebelum periode berakhir menghasilkan data yang belum lengkap, sehingga belum dapat diklaim sebagai realisasi final — bukan berarti tidak ada hasil kegiatan. Sedangkan, Tingkat pencapaian Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 berada pada kategori tinggi yakni 89,31% dari target yang ditetapkan. Meskipun realisasi IKS sebesar 45,55 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 51, capaian ini tetap dinilai baik mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi indikator baru tersebut dan tingkat pencapaian hampir mendekati 90%.
2. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berjalan efisien ditandai dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 89,24% dari pagu anggaran sebesar Rp35.119.709.544,- Rp31.339.255.850,40,- . dengan realisasi sebesar
3. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari inovasi pelayanan di UPT Panti Sosial Tresna Werdha Tentena melalui

pembenahan fasilitas, peningkatan kebersihan, penyediaan makan sehat bergizi, aktivitas yang mendorong motorik untuk mencegah dimensia, serta kegiatan rohani dan keterampilan. Upaya ini menghasilkan peningkatan Indeks Pelayanan Publik dari 3,7 menjadi 4,5 serta apresiasi berupa Sertifikat Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) dan Ombudsman pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, kinerja IKS Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dinilai tinggi dengan capaian sebesar 89,31%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya serius dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya kelompok rentan dan miskin. Penyerapan anggaran yang mencapai 89,24% menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan berbagai pencapaian konkret. Penghargaan dari KEMENPAN-RB dan Ombudsman serta peningkatan Indeks Pelayanan Publik menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi di masa mendatang.

4.2. Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk memperbaiki kinerja

Untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan berbagai langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sistem informasi daerah dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIKS-NG untuk pemutakhiran data secara berkala minimal setiap triwulan. Membangun sistem dashboard monitoring real-time untuk memantau perkembangan data PMKS dan PSKS di seluruh kabupaten/kota, serta memanfaatkan teknologi big data dan analytics untuk analisis kebutuhan dan pemetaan PMKS yang lebih akurat dan responsif.

2. Melaksanakan pelatihan teknis dan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan kompetensi TKSK, PSM, TAGANA, dan Tenaga Pelopor Perdamaian. Melakukan pendampingan intensif bagi LKS untuk memenuhi persyaratan akreditasi dan perpanjangan izin operasional, menyelenggarakan bimbingan teknis manajemen kelembagaan dan pelayanan sosial, serta memperkuat kemitraan strategis dengan LKS dalam penanganan PMKS.
3. Melakukan rapat koordinasi rutin antara Dinas Sosial Provinsi dengan kabupaten/kota untuk harmonisasi dan sinkronisasi program serta mengoptimalkan forum komunikasi antar UPTD untuk berbagi best practices. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penanganan isu kesejahteraan sosial, memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial untuk implementasi program nasional, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui WKSBM dan membangun sistem pengaduan serta umpan balik untuk perbaikan layanan.
4. Menyusun dan mempublikasikan dokumen perencanaan (RENJA dan Perjanjian Kinerja) tepat waktu serta menyelaraskan indikator kinerja di semua level organisasi. Menyusun laporan kinerja secara berkala (triwulanan), melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas realisasi rencana aksi, membuat Berita Acara Hasil Monitoring Evaluasi yang ditandatangani Pimpinan OPD, serta mempublikasikan laporan kinerja melalui media informasi resmi. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara mandiri, menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pengukuran dan evaluasi kinerja.
5. Menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, mempercepat proses pengadaan, melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala, serta menerapkan prinsip value for money dalam setiap

penggunaan anggaran. Mengajukan usulan peningkatan alokasi anggaran kesejahteraan sosial dalam APBD, menggalang kemitraan dengan CSR perusahaan, mengajukan proposal hibah dan kerjasama dengan lembaga internasional, serta melakukan analisis cost-benefit untuk setiap program dan kegiatan.

6. Mereplikasi inovasi-inovasi pelayanan yang telah berhasil diterapkan dan mengembangkan model layanan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan PMKS. Mengembangkan aplikasi mobile untuk akses layanan sosial, memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi program, mengintegrasikan sistem data, layanan, dan monitoring dalam satu platform digital, serta mengembangkan dashboard eksekutif untuk pengambilan keputusan berbasis data.
7. Meningkatkan integritas dan akuntabilitas, memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik. Menerapkan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur, melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, meningkatkan keterbukaan informasi publik, melaksanakan audit kinerja secara berkala, serta memperkuat sistem pengaduan masyarakat.



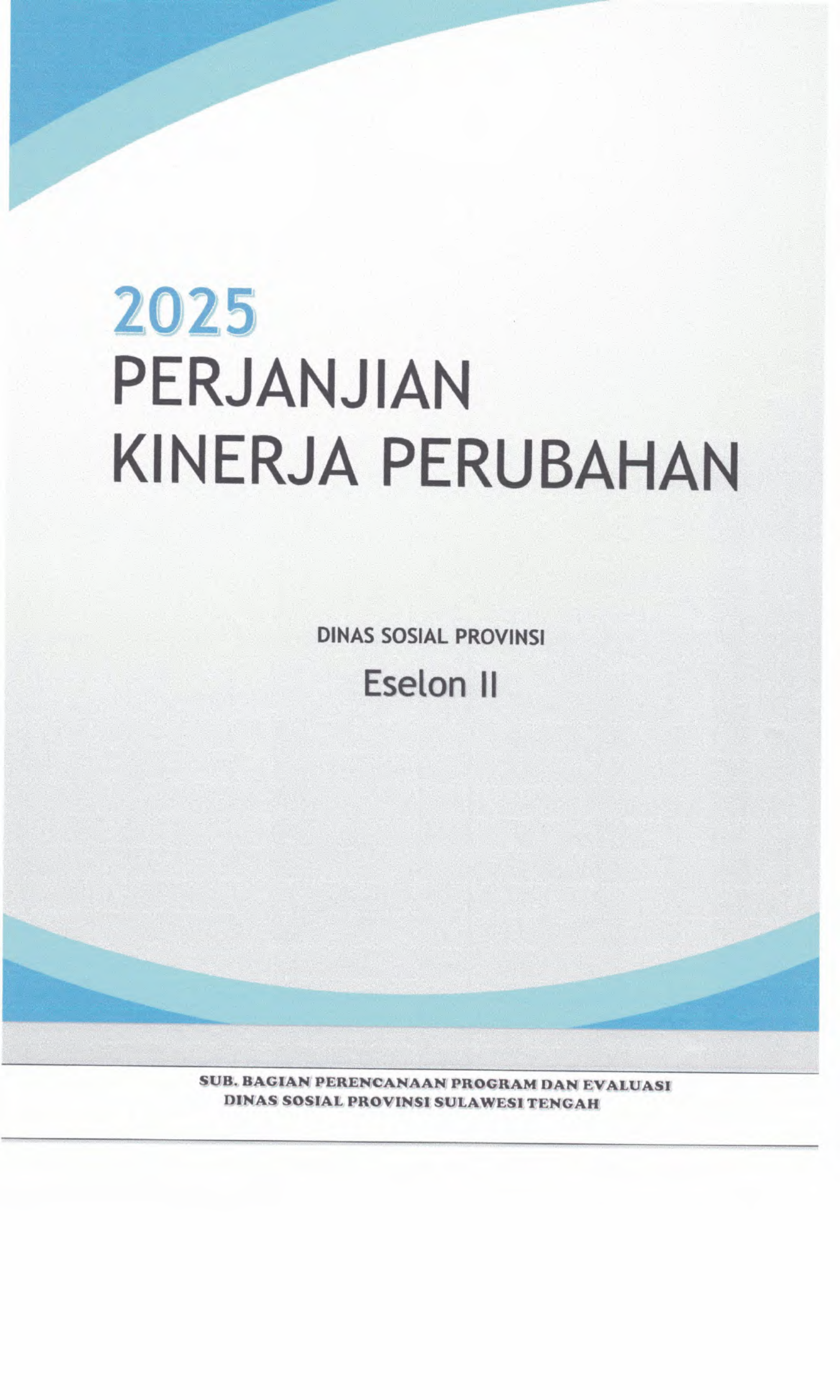
2025 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II, III DAN IV

DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS



**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS SOSIAL PROVINSI

Eselon II

**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19660517 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	51

PROGRAM		ANGGARAN		KET
Dinas Sosial				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	24.211.579.275,33	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	572.419.450,00	APBD
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	3.688.700,00	APBD
4	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	711.930.180,00	APBD
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.	3.414.113.100,00	APBD
6	Program Penanganan Bencana	Rp.	532.266.640,00	APBD
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan UPT. Panti Sosial Anak	Rp.	211.652.711,77	APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	219.053.580,00	APBD
9	Program Rehabilitasi Sosial UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Rp.	246.510.810,00	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	165.783.250,00	APBN
11	Program Rehabilitasi Sosial UPT. Panti Sosial Tresna Werdha "Madago" Tentena	Rp.	226.230.120,00	APBN
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	283.974.650,00	APBN
13	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.470.022.013,00	APBN

UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyanggang Disabilitas Terlantar Di Dalam
Panti

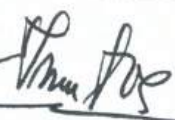
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	140.392.601,00	APBN
15	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	146.971.740,00	APBN
	Jumlah	Rp.	32.556.588.821,10	

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19660517 199803 1 006

2025 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS SOSIAL PROVINSI

Eselon III

**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP, MM**

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

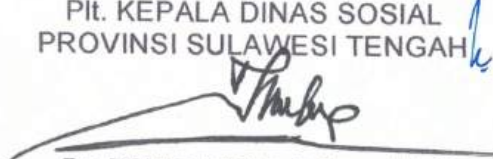
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
Plt. SEKRETARIS

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006


KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP, MM
NIP. 19791005 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
SEKRETARIAT
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang sekretariat	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68
		Nilai SAKIP	83
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi dan pelaporan	Nilai SAKIP	83
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	3,70
3	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100 %
NO	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR SUB. KEGIATAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA	4 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Kegiatan
4	Tersusunnya Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	22.699.025.283	APBDP

1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	381.456.600	APBDP
	1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	78.579.950	APBDP
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	15.202.850	APBDP
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	287.673.800	APBDP
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	17.905.198.803,83	APBDP

3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	274.583.500	APBDP
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	518.083.750	APBDP
	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	518.083.750	APBDP
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	212.191.800	APBDP
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.342.066.797,98	APBDP
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp.	2.029.519.955,55	APBDP

PIHAK KEDUA
 Ptl. KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
 NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
 Ptl. SEKRETARIS

KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP, MM
 NIP. 19791005 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. DARLINA AYU SUNUSI, S.STP., MP**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

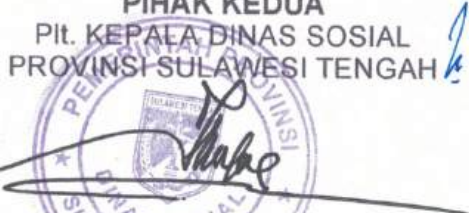
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

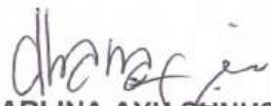
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


Dr. DARLINA AYU SUNUSI, S.STP., MP
NIP. 19800224 199810 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial Kepada PMKS	- Persentase PMKS Yang Mendapatkan Layanan Dan Bantuan Sosial Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
2	Meningkatnya Anak Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	- Persentase Anak Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
3	Meningkatnya Warga Negara Migran Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	- Persentase Warga Migran Yang Terpenuhi Haknya	100 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Dan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	- Presentase Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dan Bantuan Sosial	100 %
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Dan Bantuan Sosial Bagi Anak Terlantar	- Persentase Anak Terlantar, Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dan Bantuan Sosial	100 %
3	Meningkatnya Cakupan Layanan Dan Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	- Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dan Bantuan Sosial	100 %
4	Meningkatnya Cakupan Layanan Dan Bantuan Sosial	- Persentase Tuna Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100 %
5	Meningkatnya Fasilitas Terhadap Perlindungan Hak Anak	- Persentase Anak Yang Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Anak	100 %
6	Meningkatnya Sinergitas Dengan Kabupaten/Kota	- Persentase Kabupaten/Kota Yang Sinergis Program Kegiatan	100 %
7	Meningkatnya Warga Negara Migran Yang Mengalami Tindak Kekerasan Yang Dipulihkan Fungsi Sosialnya	- Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Pulih Fungsi Sosialnya	100 %
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	- Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Dalam Panti	200 Orang
2	Terlaksananya Pelayanan Sosial Pada Penyandang Disabilitas	- Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial.	50 Orang
3	Terpenuhinya Pelayanan Sosial Pada Penyandang Disabilitas	- Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	2 Orang
4	Terbantunya Aktifitas Hidup Sehari-Hari Bagi Penyandang Disabilitas	- Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Diberikan Alat Bantu	19 Orang
5	Tersosialisasikannya Perda Tentang Penyandang Disabilitas	- Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Sosialisasi Perda Tentang Penyandang Disabilitas	1 Dokumen
6	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	- Jumlah Anak Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Dalam Panti	300 Orang

7	Meningkatnya Pembinaan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar	- Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Pembinaan Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar	1 Dokumen
8	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	- Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Dalam Panti	175 Orang
9	Terlaksananya Pelayanan Sosial Pada Lanjut Usia Terlantar	- Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	1109 Orang
10	Terbantunya Aktifitas Hidup Sehari-Hari Bagi Lanjut Usia Terlantar	- Jumlah Alat Bantu Yang Diberikan Kepada Lanjut Usia Terlantar	6 Orang
11	Meningkatnya Pembinaan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar	- Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Pembinaan Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	1 Dokumen
12	Tersinkronisasinya Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Gelandangan Dan Pengemis	- Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Pembinaan Tentang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis	1 Dokumen
13	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	- Jumlah Tuna Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	50 Orang
14	Terfasilitasinya Perlindungan Hak Anak	- Jumlah Anak Yang Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Anak	10 Orang
15	Terfasilitasinya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Ke Daerah asal	6 Orang

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.730.931.780	APBDP
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	41.236.200	APBDP
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	3.688.700	APBDP

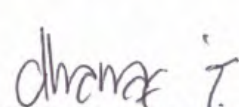
1	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		274.665.200	APBDP
	1. Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	121.207.450	APBDP
	2. Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp.	85.666.300	APBDP
	3. Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	44.968.600	APBDP
	4. Sub. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	1.566.650	APBDP
	5. Sub. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Rp.	21.256.200	APBDP
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		198.793.650	APBDP
	1. Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	182.932.150	APBDP
	2. Sub. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	Rp.	15.861.500	APBDP

3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		919.968.830	APBD
	1. Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	133.025.750	APBDP
	2. Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp.	9.049.000	APBDP
	3. Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp.	729.880.880	APBDP
	4. Sub. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	Rp.	17.856.800	APBDP
4	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		324.830.000	APBDP
	1. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Rp.	324.830.000	APBDP
5	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		41.236.200	APBDP
	1. Sub. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI	Rp.	41.236.200	APBDP
6	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		3.688.700	APBDP
	1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Rp.	3.688.700	APBDP

PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


Dr. DARLINA AYU SUNUSI, S.STP., MP
NIP. 19800224 199810 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KAMAL ARIANSYAH, S.STP., M. Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN

KAMAL ARIANSYAH, S.STP., M. Si

NIP. 19791005 199810 1 001

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si

NIP. 19660517 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Kurang Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Kaminan sosial	8 %
		Presentase Daerah yang aktif melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	100 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Cakupan Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan Maupun Kelompok	Persentase Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan	0,07 %
		Persentase Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelpmpok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Kelompok	0,09 %
2	Tersedianya Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Presentase Daerah yang aktif melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	100 %
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Bantuan Modal Usaha Bagi Perorangan Atau Kelompok Yang Kurang Mampu	Jumlah Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Kelompok	10 Kelompok/ 50 Orang
		Jumlah Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan	403 Orang
2	Meningkatnya Laporan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah	1 Laporan

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 4.854.215.500,00	APBDP
1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp. 4.854.215.500,00	APBDP
1. Sub. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 4.846.294.000,00	APBDP
2. Sub. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.921.500,00	APBDP

PIHAK KEDUA
PI. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN

KAMAL ARIANSYAH, S.STP., M. Si
NIP. 19791005 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ABD. GAFAR MALO, M.Hi**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

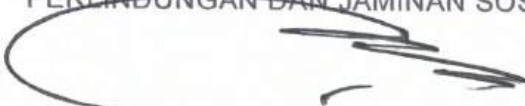
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


Dr. ABD. GAFAR MALO, M. Hi
NIP. 19681121 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial Bagi PMKS	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
2	Meningkatnya Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7,73 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Logistik Makanan	100 %
2	Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	100 %
3	Meningkatnya Cakupan Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Persentase Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	0,16 %
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Layanan Bantuan Logistik Makanan Terhadap Korban Bencana	Jumlah Paket Bantuan Makanan Bencana Alam	60 Orang ?
2	Terpenuhinya Korban Bencana yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Provinsi	138 Orang
3	Tersedianya Tempat pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	-
4	Tersedianya Layanan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Kelompok Rentan Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Pra Bencana	35 Orang
5	Terlaksananya layanan psikososial bagi korban bencana sosial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Psikososial	35 Orang
6	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Keluarga Yang Kurang Mampu	Jumlah Keluarga Yang Kurang Mampu Yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar	423 Keluarga

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1.	Program Penanganan Bencana	Rp.	832.257.099	APBDP
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	665.685.900	APBDP
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		832.257.099	APBDP
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	443.240.950	APBDP
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang		76.226.959	APBDP
3.	Sub. Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan	Rp.	140.251.150	APBDP

Pengungsi			
4.	Sub. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	105.694.640	APBDP
5.	Sub. Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	66.843.400	APBDP
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	665.685.900	APBDP
1.	Sub. Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 665.685.900	APBDP

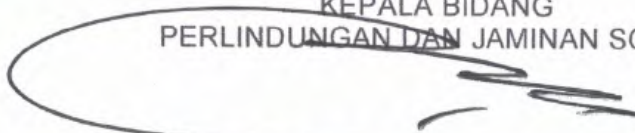
PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



Dr. ABD. GAFAR MALO, M. Hi
NIP. 19681121 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ILHAM, SKM., M. Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

ILHAM, SKM., M.Kes
NIP. 19711112 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Yang Melakukan Pelayanan Sosial	Persentase Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Yang Melakukan Pelayanan Sosial	19 %
2	Meningkatnya Sumber Daya Lembaga Sosial Dan Dunia Usaha Yang Berprestasi Dalam Pelayanan Sosial	Persentase Sumber Daya Lembaga Sosial Dan Dunia Usaha Yang Berpartisipasi Dalam Pelayanan Sosial	8 %
3	Meningkatnya Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Yang Melakukan Pelayanan Sosial Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan Serta Kesetiakawanan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana TMP	82 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Sosial Dan Dunia Usaha	- Persentase Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uan9 Barang Kewenangan Provinsi Yang Terbit	100 %
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesejahteraan Sosial Perorangan	- Persentase Sumber Daya Manuasia Kesejahteraan Sosial Perorangan Dan Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya	19 %
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Soaial Dan Dunia Usaha Dan Masyarakat	- Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Dan Dunia Usaha Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8%
2	Meningkatnya Layanan Taman Makam Pahlawan Provinsi Yang Difasilitasi	Presentase Layanan Taman Makam Pahlawan Provinsi Yang Difasilitasi	100 %
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang/Barang	- Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang / Barang	5 Rekomendasi
2	Terlaksananya Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	- Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Yang Menerima Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	15 Orang
3	Terlaksananya Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Menerima Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	13 Orang
4	Terlaksananya Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	- Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Yang Menerima Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5 Keluarga
5	Terlaksananya Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesos Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Dan Dunia Usaha	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Dan Dunia Usaha Yang Menerima Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesos	8 Lembaga



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si

NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si

NIP. 19790731 199803 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ESELON III

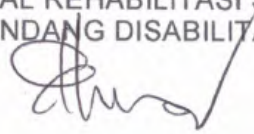
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %
2	Meningkatnya Pelayanan Sosial Kepada PMKS	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	3,70
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	Persentase Penyandang disabilitas terlantar Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	100 %
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Penyandang disabilitas Terlantar Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosialnya	Presentase Penyandang disabilitas Terlantar Kewenangan Panti yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosialnya	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 123.799.810	APBDP
2.	Progrm Rehabilitasi Sosial	Rp. 193.777.966	APBDP
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 123.799.810	APBDP
2	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Rp. 193.777.966	APBDP

PIHAK KEDUA
Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS


ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**

Jabatan : **Plt. Kepala UPT. Panti Sosil Rehabilitasi Tuna Sosial**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.**

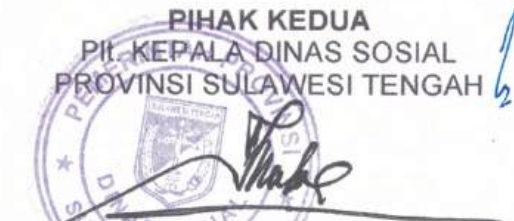
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

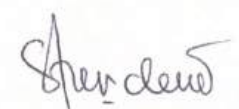
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL


SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %
2	Meningkatnya Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	3,70
2	Meningkatnya Penanganan Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Terpenuhi Hak Dasarnya	100 %
3	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Tuna Sosial Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosialnya	Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosial	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 167.105.931	APBDP
2.	Progrm Rehabilitasi Sosial	Rp. 255.715.200	APBDP
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 167.105.931	APBDP
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp. 255.715.200	APBDP

PIHAK KEDUA
Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL

SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRNA, SH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK



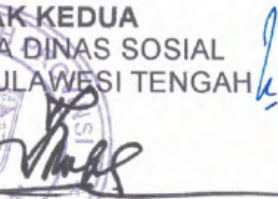
MIRNA, SH
NIP. 19721213 199303 2 005

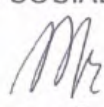


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %
2	Meningkatnya Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	3,70
2	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Terpenuhi Hak Dasarnya	100 %
3	Meningkatnya Kapasitas Mental dan Spritual Anak Terlantar Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosial	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Mental dan Spritual Pemenuhan Fungsi Sosial	100 %
4	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Anak Terlantar Dalam Pemenuhan Fungsi Sosial	Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosial	100 %

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	215.470.580	APBDP
2.	Progrm Rehabilitasi Sosial	Rp.	458.719.310	APBDP
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	215.470.580	APBDP
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Rp.	458.719.310	APBDP

PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH
NIP. 19721213 199303 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO
TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago tentena	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %
2	Meningkatnya Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100 %
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	3,70
	Meningkatnya Penanganan Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasamya	Persentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasamya	100 %
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosialnya	Presentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosialnya	100 %

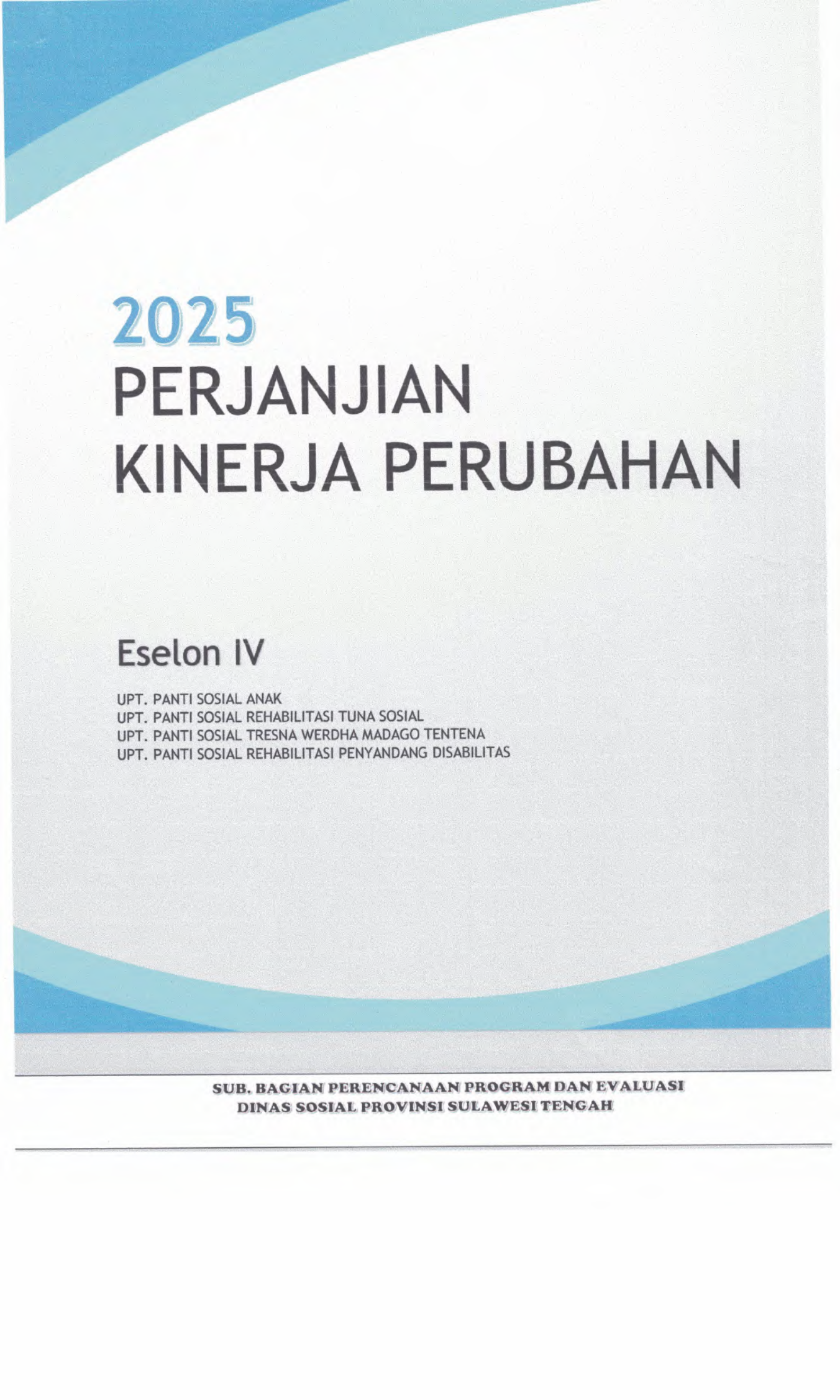
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 325.347.350	APBDP
2.	Progrm Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.494.325.673	APBDP
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 325.347.350	APBDP
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Rp. 1.494.325.673	APBDP

PIHAK KEDUA
PIK KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARID RIFAI, S.Sos., M. Si
NIP. 19660517 199803 1 006

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO
TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002



2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Eselon IV

UPT. PANTI SOSIAL ANAK

UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL

UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA

UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS

**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI RESKIANA, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP., MM**
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP., MM
NIP. 19790727 199711 2 001

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

ANDI RESKIANA, S.Sos
NIP. 19861102 200604 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULYANI, S. Sos., MM**

Jabatan : **Plt. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP., MM**

Jabatan : **Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Plt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP., MM

NIP. 19790727 199711 2 001

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA SUB. BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET

MULYANI, S. Sos., MM

NIP. 19800220 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL PROVINSI

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

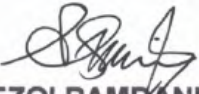
ESELON IV

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan
3	Tersediaya kendaraan	Jumlah Kendaraan	-
4	Tersedianya Mebeler yang diadakan	Jumlah Mebeler yang diadakan	-
5	Terdianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	21 Unit
6	Tersedianya unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	62 Unit
7	Tersedianya Gedung yang dipelihara	Jumlah Gedung yang dipelihara	3 Unit
8	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	2 Unit

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN	KET
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 17.905.198.803,83	APBDP
1	1.Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 17.313.126.553,83	APBDP
2	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 592.072.250	APBDP
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 212.191.800	APBDP
1	Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. -	APBDP
2	Sub. Kegiatan Pengadaan Meubel	Rp. -	APBDP
3	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 212.191.800	APBDP
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Rp. 2.029.519.955,55	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 626.450.000	APBDP
2	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 912.079.622,55	APBDP
3	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 490.990.333	APBDP

PIHAK KEDUA

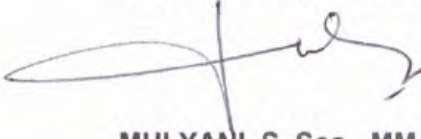
Plt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP., MM
NIP. 19790727 199711 2 001

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA SUB. BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET


MULYANI, S. Sos., MM
NIP. 19800220 200604 2 008

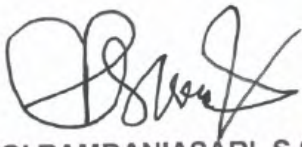


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
ESELON IV

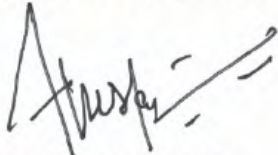
No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya laporan SKP ASN	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan
2	Tersedianya Paket Pengadaan	Jumlah Paket Pengadaan	1 Laporan
3	Tersedianya Paket Pengadaan	Jumlah Paket Pengadaan	1 Laporan
4	Terlaksananya Dokumen Administrasi Persuratan Yang Dikelola	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	1 Laporan
5	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
6	Tersedianya Unit Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	Jumlah Unit Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	1 Laporan
7	Tersedianya Lalayanan Umum Kantor Yang Dikelola	Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	274.583.500	APBDP
	1 Sub. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	274.583.500	APBDP
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	21.590.226	APBDP
	1 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	19.997.576	APBDP
	2 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	15.926.500	APBDP
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.342..066.797.98	APBDP
	1 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	9.250.000	APBDP
	2 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	192.887.297,98	APBDP
	3 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	39.390.000	APBDP
	4 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	1.100.539.500	APBDP

PIHAK KEDUA
Pit. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP., MM
NIP. 19790727 199711 2 001

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM


ANDI RESKIANA, S.Sos
NIP. 19861102 200604 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LILIS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**

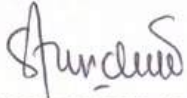
Jabatan : Plt. Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL

SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL

LILIS, S.Sos
NIP. 19710911 199403 2 006

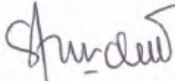


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Bagi Tuna Sosial Kewenangan Panti	Jumlah Tuna Sosial Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Makanannya	20 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Bagi Tuna Sosial Kewenangan Panti	Jumlah Tuna Sosial Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Sandangnya	20 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama Bagi Tuna Sosial Kewenangan Panti	Jumlah Tuna Sosial Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama	20 Orang
4	Terpenuhinya Layanan Pemulangan ke Daerah Asal Bagi Tuna Sosial Kewenangan Panti	Jumlah Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Pemulangan ke Daerah Asal	18 Orang
5	Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	18 Orang

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Rp.	42.488.924	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	4.650.000	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.	16.742.194	APBDP
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	7.022.650	APBDP
4	Sub. Kegiatan Pemulangan ke daerah asal		10.930.000	APBDP
5	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	3.144.080	APBDP

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL


SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL


LILIS, S.Sos
NIP. 19710911 199403 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**

Jabatan : Plt. Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL

SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

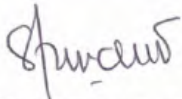


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON IV

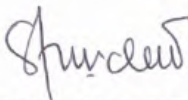
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
2	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.	167.105.931	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	24.255.081	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	142.850.850	APBDP

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL


SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA


SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI ARIE JULIANY, S.Sos**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**

Jabatan : Plt. Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL

SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL

DWI ARIE JULIANY, S.Sos
NIP. 197807212010012007

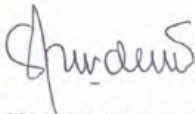


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON IV

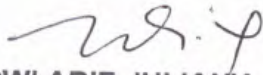
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	18 Orang
2	Tuna Sosial Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	Jumlah Tuna Sosial Terlantar yang mendapatkan Keterampilan Hidup	18 Orang
3	Tuna Sosial Yang Mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Tuna Sosial Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar	18 Orang
4	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Kesehatannya Bagi Tuna Sosial Kewenangan Panti	Jumlah Tuna Sosial Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi Akses Layanan kebutuhan Kesehatan	18 Orang

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp. 213..226.276	APBDP
1 Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 6.000.000	APBDP
2 Sub. Kegiatan.Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp. 117.209.840	APBDP
3 Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp. 81.766.436	APBDP
4 Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 8.250.000	APBDP

PIHAK KEDUA
Pit. KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL


SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL


DWI ARIE JULIANY, S.Sos
NIP. 197807212010012007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDIEK P. MATANGARA, SE., MM**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

DIDIEK P. MATANGARA, SE., MM
NIP. 198412082006041005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Makanannya	10 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Sandangnya	10 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Tempat Tinggal Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Tempat Tinggal	10 Orang
4	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama	10 Orang
5	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Keterampilan Hidup	10 Orang

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Rp.	84.853.006	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	7.500.000	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.	9.947.496	APBDP
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	8.644.000	APBDP
4	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	4.304.010	APBDP
5	Sub. Kegiatan Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Rp.	54.457.500	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

DIDIEK P. MATANGARA, SE., MM
NIP. 198412082006041005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIRATI KARTINI, SH**

Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

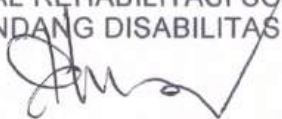
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

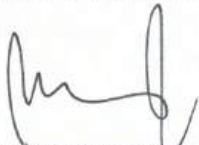
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS


ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI


KHAIRATI KARTINI, SH
NIP. 197801 20201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Aktifitas Hidup Sehari-Hari Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Diberikan Alat Bantu	-
2	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Bimbingan Mental Dan Spiritual	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Spiritual	70 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Kesehatannya Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi Akses Layanan kebutuhan Kesehatan	10 Orang
4	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Keluarga	5 Orang
5	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Keluarga	5 Orang

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Rp.	108.924.960	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp.	-	APBDP
2	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	94.313.800	APBDP
3	Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.	2.391.160	APBDP
4	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	6.740.000	APBDP
5	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.	5.480.000	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI

KHAIRATI KARTINI, SH
NIP. 197801 20201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSAK ORTER APANGA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

YUSAK ORTER APANGA, S.Sos
NIP. 19861002 201908 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS SOSIAL PROVINSI

UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Laporan
2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.	123.799.810	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	20.184.310	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	103.615.500	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

ERNAWATI LADJALANI, SE., M.Si
NIP. 19790731 199803 2 001

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

YUSAK ORTER APANGA, S.Sos
NIP. 19861002 201908 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RACHMAD, S. Sos**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MIRNA, SH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH

NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

RAHMAD, S. Sos

NIP. 19700110 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
2	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.	215.470.580	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	41.568.230	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	173.902.350	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH

NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

RAHMAD, S. Sos

NIP. 19700110 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GRIS RATNA FRELVA BEBA, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MIRNA, SH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH

NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL

GRIS RATNA FRELVA BEBA, S.Sos., M. Si

NIP. 19750828 200212 2 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Anak Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Permakanan	15 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di dalam panti.	15 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Anak Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama	10 Orang
4	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Bimbingan Mental Dan Spiritual	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Spiritual	20 Orang
5	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Keterampilan Hidup	10 Orang
6	Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang
7	Terpenuhinya layanan pengasuhan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Panti	15 Orang

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Rp.	450.591.810	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	34.730.000	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.	41.252.000	APBDP
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	6.478.960	APBDP
4	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	284.369.750	APBDP
5	Sub. Kegiatan.Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.	60.951.000	APBDP
6	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	14.510.100	APBDP
7	Pengasuhan	Rp.	8.300.000	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH

NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL

GRIS RATNA FRELVA BEBA, S.Sos., M. Si

NIP. 19750828 200212 2 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBERTIAN METOLI, S. Th**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lansia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL LANSIA

ROBERTIAN METOLI, S. Th
NIP. 19690513 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Makanannya	45 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Sandangnya	45 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Kesehatan Tindakan Pertama	45 Orang
4	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Keluarga	2 Orang
5	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Keluarga	2 Orang
6	Terpenuhinya Kebutuhan Pemulasaran Dalam Panti	Persentase Penyelenggaraan Pemulasaraan Dalam Panti	6 Orang
7	Terpenuhinya Kebutuhan Tempat Tinggal Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Tempat Tinggal	45 Orang
8	Terpenuhinya Aktifitas Hidup Sehari-Hari Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lansia Yang Diberikan Alat Bantu	16 Orang

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjt Usia Terlantar di dalam Panti		Rp.	1.461.367.908	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	1.231.875.000	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.	65.717.000	APBDP
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	97.378.250	APBDP
4	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	10.000.000	APBDP
5	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.	10.000.000	APBDP
6	Sub. Kegiatan Pemulasaran	Rp.	30.000.000	APBDP
7	Sub. Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	4.197.658	APBDP
8	Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp.	12.200.000	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL LANSIA

ROBERTIAN METOLI, S. Th
NIP. 19690513 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAN PUA LEMBANG, SE**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

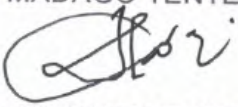
YAN PUA LEMBANG, SE
NIP. 19630703 200701 1 009

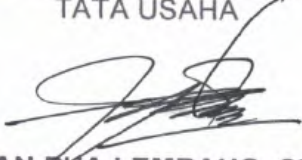


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Laporan
2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.	325.347.350	APBDP
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	53.753.750	APBDP
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	271.593.600	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

YAN DUA LEMBANG, SE
NIP. 19830703 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDA SULO, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Bina Keterampilan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA

RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
BINA KETERAMPILAN

RIDA SULO, SE
NIP. 19780806 200901 2 004

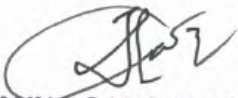


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Bimbingan Mental Dan Spiritual	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Spiritual	45 Orang
2	Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	45 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Kesehatannya Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi Akses Layanan kebutuhan Kesehatan	45 Orang

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjt Usia Terlantar di dalam Panti	Rp.	32.957.765	APBDP
1 Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	2.400.000	APBDP
2 Sub. Kegiatan.Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.	25.057.765	APBDP
3 Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.	5.500.000	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA


RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
BINA KETERAMPILAN


RIDA SULO, SE
NIP. 19780806 200901 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MONA SILVIANY, SST, MAP**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Program dan Advokasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MIRNA, SH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH

NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI

MONA SILVIANY, SST, MAP

NIP. 197808102011012010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya akses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Anak Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Keluarga	5 Orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Anak Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Keluarga	5 Orang
4	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	5 Orang
5	Terpenuhinya Orang Yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	Jumlah Orang Yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	5 Orang

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Rp. 8.127.500	APBDP
1 Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 3.300.000	APBDP
2 Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 1.727.500	APBDP
3 Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 1.500.000	APBDP
4 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Rp. 800.000	APBDP
5 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Rp. 800.000	APBDP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

MIRNA, SH
NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI

MONA SILVIANY, SST, MAP
NIP. 197808102011012010